# MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI WILAYAH II)

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ROBBI KURNIAWAN 115010105111004



# KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM **MALANG** 2018



### LEMBAR PERSETUJUAN





#### **LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi: MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MELAUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI BALAI PEGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI WILAYAH ID

**Identitas Penulis** 

a. Nama

: ROBBI KURNIAWAN

b. NIM

: 115010105111004

Konsentrasi

: Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian: 9 Bulan

Disetujui pada tanggal : 29 Oktober 2018

Pembimbing Utama

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

NIP: 195901261987011002

Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

NIP: 198408162015042002

Pembimbing Pendamping

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Pidana

<u>Dr. Yuliati S.H., LL.M.</u> NIP: 196607101992032003



# LEMBAR PENGESAHAN







#### **LEMBAR PENGESAHAN**

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI WILAYAH II)

#### Oleh:

#### Robbi Kurniawan

#### 115010105111004

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 13 Desember 2018 dan disahkan pada tanggal: 0 3 JAN 2019

Pembimbing Utama

<u>Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.</u> NIP. 195901261987011002

Pembimbing Pendamping

Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. NIP. 198408162015042002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

<u>Dr. Yuliati, S.H., LLM.</u> NIP. 196607101992032003

Dekan Fakultas Hukum

niversitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. NIP. 196208051988021001





#### KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis
dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.: MODUS
OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL ini sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum dapat terpenuhi

Melalu kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalamdalamnya dan rasa hormat kepada :

- Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LLM. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
- 3. Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, arahan dan saran bapak yang baik serta kesabarannya menuntun penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, arahan dan saran ibu terhadap skripsi ini, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dengan sabar memberikan ilmu yang bermanfaat.



- Ucapan khusus kepada orang tua saya yang sudah setia menemani penulis baik susah maupun senang yang memberikan motivasi dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
- 7. Pihak-pihak lain yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 28 Oktober 2018
Penulis

Robbi Kurniawan



# DAFTAR ISI

LEMBAR I	PERSETUJUANi
DAFTAR IS	SI vi
DAFTAR T	ABELvii
RINGKASA	AN xi
BAB I	1
PENDAHU	LUAN1
A.	Latar Belakang1
B.	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
	Manfaat Penelitian11
	Sistematika Penelitian
	14
	JSTAKA14
A.	Pengertian Tindak Pidana
В.	Subyek Tindak Pidana
C.	Unsur-Unsur Tindak Pidana
D.	Pengertian Modus operandi
E.	Pengertian Tindakan Penyidikan
F.	Pengertian Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
G.	Kajian Umum Satwa Liar Yang Dilindungi25
BAB III	29
METODE I	PENELITIAN29
A.	Jenis Penelitian
B.	Metode Pendekatan
C.	Lokasi Penelitian30

	X
ITAS	$\Pi$
VERSI	A
UNIV	BR
Jean J	ALIAYA

]	D.	Jenis dan Sumber Data	.30
]	E.	Teknik Memperoleh Data	.32
]	F.	Populasi Dan Sampel	.32
(	G.	Teknik Analisis Data	.33
]	H.	Definisi Operasional	.34
BAB IV .			.35
PEMBAI	HAS	SAN	.35
1	A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	.35
]	B.	Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial	
	C.	Penerapan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdaganga Satwa Liar	n
BAB V			.69
PENUTU	J <b>P.</b> .		.69
DAFTAF	R PU	JSTAKA	.72
I AMPIR	AN		75

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penulisan	7
Tabel 2. Jumlah Personil Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan	1
Hidup Dan Kehutanan	<del>1</del> 2
Tabel 3. Jumlah Kasus yang Terselesaikan dan Jumlah Kasus yang Dilaporkan4	<del>1</del> 2
Tabel 4. Proses terjadinya jual beli satwa liar melalui media sosial facebook4	44



### DAFTAR GAMBAR

Gambar	1. Struktur	Organisasi	Balai	Pengamanan	dan	Penegakan	Hukum
	Lingkunga	ın Hidup dan	Kehut	anan			38
Gambar	2. Susunan	Organisasi	Balai	Pengamanan	dan	Penegakan	Hukum
	Lingkunga	ın Hidup dar	ı Kehu	tanan Seksi W	<sup>7</sup> ilaya	h II Jawa B	ali Nusa
	Tenggara						40



#### DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pelaksanaan Survei
- Lampiran 2. Daftar POLSEK Jajaran POLRES Malang
- Lampiran 3. Struktur Organisasi POLRES
- Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara BKSDA
- Lampiran 5. Surat Keterangan Laporan Pelaksanaan Survey
- Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara Gakkum KLKH
- Lampiran 7. Rekapitulasi Kasus Pidana Tahun 2016
- Lampiran 8. Rekapitulasi P-21 Kasus Pidana Bulan Januari-Oktober 2017
- Lampiran 9. Rekapitulasi Daftar Nama dan Jabatan Pegawai Seksi Wilayah II
- Lampiran 10. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IB
- Lampiran 11. Putusan Pengadilan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn
- Lampiran 12. Putusan Pengadilan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn
- Lampiran 13. Nota Dinas Kejaksaan Negeri Kota Malang
- Lampiran 14. Surat Edaran Kejaksaan Agung
- Lampiran 15. Dokumentasi



Robbi Kurniawan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI WILAYAH II),Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial. Wilayah yang di sororti oleh penulis adalah wilayah Malang pada tahun 2016 terdapat 1 kasus, tahun 2017 terdapat 3 kasus, semakin banyak modus operandi dalam melakukan perdagangan satwa liar tersebut dengan menggunakan kecanggihan teknologi sekarang yaitu melalui media sosial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana modus operandi yang digunakan dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial dan Bagaimanakah penerapan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar.

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat hukum yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi sangatlah beragam menggunakan media sosial seperti *facebook* melalui grup-grup jual beli satwa. Penerapan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam penerapanya belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang guna menangani masalah lingkungan hidup termasuk didalamnya masalah Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi. Sedangkan para jaksa menuntut rendah tidak mengindahkan Surat Edaran dari Kejaksaan Agung No B-3000/E/EJP/09/2016 tanggal 28 September 2016, yang memerintahkan pada seluruh jaksa Indonesia untuk menuntut hukuman berat terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Oleh karena itu, pemerintah telah membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pada draft rancangan Undang-Undang tersebut terkait tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi akan dihukum maksimal dengan 15 (lima belas) Tahun penjara, dengan hal ini diharapkan agar para pelaku jera atas perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi.



Robbi Kurniawan, criminal law, faculty of law Brawijaya University, the modus operandi of the crime of trafficking in wildlife protected through social media (study in safety and environmental law enforcement at region II)., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.

In this undergraduate research, the author raised the issue about the modus operandi of the crime of trafficking in wildlife protected through social media. The area highlighted by the authors is that in the region of Malang in 2016 there were 1 case, in 2017 there were 3 cases, the more modus operandi in trading the wildlife by using current technological sophistication, namely through social media.

Based on the foregoing above, this paper raised the formulation of the problem, namely how the mode of operation used in the trade of wildlife protected through social media and how the application of article 21 paragraph (2) juncto article 40 paragraph (2) of constitution number 5 of 1990 againts perpetrators criminal acts of wildlife trade.

This research uses an empirical juridical method with a sociological juridical approaching which is emphasize in the legal aspect by conducting research directly to the research location, trying to identify the law that occurred in the community.

The results of research that the mode of operation used by perpetrators of criminal acts of wildlife trade, that protected is very diverse to resemble drug crime and arms sales using social media such as facebook through animal buying and selling groups. While the application of article 21 paragraph (2) juncto article 40 paragraph (2) of the constitution number 5 of 1990. Concerning the conservation of living natural resources and their ecosystems againts perpetrators of criminal acts of wildlife trade has been implemented prperly and in accordance with the a quo law, but the perpetrators wildlife crime is still in low law and a large fine but replaced with a prison sentence. Therefore, the government established environmental and foresty law enforcement and enforcement centers to deal with environmental problems including the problem of protected wildlife crime. While, presecutors demanded low disregard of circular letter from Attorney general's number B-3000/E/EJP/09/2016, September 28<sup>th</sup> 2016. Which instructs to all indonesian presecutors to prosecute severe penalties againt perpetrators of protected wildlife trade crimes.

Therefore, the government has worked out the revision of the constitution number 5 of 1990 concerning the conseervation of living natural resources and its ecosystem which in the draft, draft of the law related to the crime of trafficking in wildlife protected will be punished for a maksimum of 15 (fifteen) years in prison with this is expected to deter perpetrators of acts of trafficking protected wildlife.



# BRAWIJAYA

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan kaya dengan keanekaragaman satwa liar, yang mana membuat Indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan satwa di dunia. Eksploitasi satwa liar oleh manusia sudah berlangsung sejak lama, mengikuti sejarah kehidpan manusia. Kehidupan manusia akan mendapat kesulitan jika tidak adanya satwa liar karena satwa liar akan memenuhi kebutuhan manusia seperti daging, bulu, kulit dan sebagainya.

Zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih para pelaku perdagangan satwa liar makin banyak cara atau modus operandi yang dilakukan mulai dari penjualan satwa di pasar-pasar tradisional sampai dengan sistem secara online. Perkembangan teknologi yang berkembang dan semakin canggih membuat pelaku semakin berani dalam memperdagangkan satwa liar secara terang-terangan dengan mengiklankan di grup-grup media sosial online, salah satu media sosial yang digunakan para pelaku yaitu facebook. Para pelaku menjual satwa liar yang dilindungi melalui grup-grup tertentu yang hanya memperjual belikan satwa liar yang diindungi.

Para pelaku pencurian ini tidak hanya bekerja secara individu melainkan secara berkelompok yang mana setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan satwa liar ini mengakibatkan punahnya satwa-satwa liar yang dilindungi di habitatnya yang

yang dimiliki Indonesia.

Indonesia telah membuat Undang-Undang perlindungan s

Indonesia telah membuat Undang-Undang perlindungan satwa liar yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dicegah agar satwa-satwa langka tidak terjadi kepunahan.

mana anak cucu kita tidak dapat lagi melihat dan menikmati keanekaragaman satwa

Upaya untuk melindungi satwa liar perlu segera dilakukan, karena sebagian besar spesies satwa tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Faktor terancam punahnya satwa liar tersebut salah satunya adalah untuk diperdagangkan secara illegal. Perdagangan satwa liar secara illegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa liar yang diperdagangkan secara illegal berdasarkan berbagai fakta yang ditemukan dilapangan.<sup>1</sup>

Kepunahan satwa liar yang dilindungi ini dapat tidak terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistemnya. Satwa liar yang dilindungi sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu serta diperjualbelikan agar satwa-satwa tersebut dapat terhindar dari kepunahan yag disebabkan oleh manusia.

Oleh karena itu, pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jhon Maturbongs, **Surga Para Koruptor**, Kompas, Jakarta, 2004, hlm. 3

BRAWIJAYA

maka ,seharusnya pelaku mendapat tindakan tegas sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) yang berisi :

Pasal 21 ayat (2)

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu ,tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.<sup>2</sup>

Pasal 40 ayat (2):

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta psal 33 ayat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pasal 21 ay,at (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

BRAWIJAYA

3 dipidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>3</sup>

Kasus perdagangan satwa liar di Malang, dua pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar tertangkap oleh Polres Malang. Belasan satwa disita terdiri dari 15 ekor burung elang, satu burung hantu jenis Bubo Sumatranus dan satu ular *phyton reticulates calico*. Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan penangkapan ini bekerja sama dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam penangkapan tersebut sebelumnya dilakukan penyelidikan terlebih dahulu karena para tersangka memperdagangkan satwa liar tersebut melalui media sosial *facebook*.<sup>4</sup>

Kasus yang terjadi di Malang pihak-pihak yang menangani satwa liar tersebut saling berkoordinasi, dalam hal ini pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau biasa dikenal Gakkum LHK, serta di bantu pihak Kepolisian Resort Malang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Peranan Gakkum LHK sangatlah besar karena baru di bentuk pada masa kepemerintahan Presiden Jokowi yang mana Kementrian Kehutanan di gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana melahirkan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau biasa dikenal atau disingkat dengan Gakkum LHK, dasar hukum serta tata cara kerja Balai Pengamanan dan Penegakan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

 $<sup>^4</sup>https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3560965/perdagangan-satwa-liar-di-kabupaten-malang-dibongkar-polisi, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:19.$ 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kasus di Malang Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) masuk pada Seksi Wilayah II yang mana mempunyai tugas sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berbunyi:

Pasal 6

Seksi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, mempunyai tugas :

- Pengamanan;
- Pengawasan;dan
- Penyidikan.

Semakin banyak yang melakukan pengawasan pada tindak pidana satwa tersebut selain Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kepolisian, dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK), namun masih banyak cara para pelaku untuk menggunakan modus-modus baru untuk memperdagangkan satwa liar yang dilindungi tersebut agar tidak tertangkap oleh para penegak hukum.

Kasus yang terjadi di Malang, petugas gabungan dari Kepolisian Resor (Polres) Malang serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Jawa Bali



Nusa Tenggara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil membongkar jaringan penjualan hewan langka di Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis. Dengan menangkap dua pelaku yaitu Si dan Ach. Dendik Saputra, kedua pelaku tersebut diamankan dirumah masing-masing. Dari tangan kedua pelaku berhasil disita sebanyak 16 ekor satwa liar yang dilindungi, dengan rincian 6 ekor elang brontok (*Spizaetus Cirrhatus*), 2 ekor anakan elang brontok, 3 ekor elang jawa (*Nisaetus Bartelsi*), 3 ekor elang hitam (*Ictinaetus Malaiensis*), satu ekor elang alap tikus (*Elanus Caeruleus*), satu ekor burung hantu (*Bubo Sumatranus*), dan satu ekor ular phyton (*Reticulatus Calico*). Bahwa para pelaku diadili di Pengadilan Kepanjen dan para pelaku masing-masing di putus dengan hukuman pidana kurungan selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan modus operandi dari para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang berbeda-beda maka menjadi menarik untuk dianalisis dalam skripsi.

Di bawah ini peneliti akan menggambarkan bagaimana peneliti terdahulu yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar, sehingga bisa terlihat perbedaan antara peneliti yang satu dengan yang lainnya:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://malangtoday.net/flash/nasional/wow-dua-polwan-cantik-ini-menyamar-psk-demi-bongkar-sindikat-perdagangan-manusia/ diakses pada tanggal 04 Mei 2018 pukul 12:00 WIB.

Tabel 1. Orisinalitas Penulisan

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instalasi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2015	Yusen Rahadian Setyoadi Fakultas Hukum Universit as Brawijay a	PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI DI POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK)	1. Bagaimana proses penanganan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?  2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?	Dalam penelitian ini hanya di fokuskan pada proses penanganan polisi terhadap tindak pidana satwa liar yang dilindungi dan hambatan apa saja serta upaya yang dilakukan oleh polres pelabuhan tanjung perak terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.
2	2014	M. Yunus Fadzli Fakultas Hukum Universit as Brawijay a	KENDALA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI	1. Apa kendala- kendala yang dialami oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?  2. Apa upaya- upaya yang	Dalam penelitian ini hanya di fokuskan pada kendala-kendala dan upaya-upaya yang dialami oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi agar dapat di atasi





	X
A S	1
T	
SI	~
ER	
>	
z	
D	H
1	JUAYA

				dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?	kendala-kendala dalam penyelidikan tersebut.
3	2013	Andrew Pranata Fakultas Hukum Universit as Brawijay a	Implementasi Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 oleh PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)	1. Bagaimana penerapan dari Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur  2. Apa kendala- kendala yang dihadapi oleh pihak balai besar konservasi sumber daya alam Jawa Timur dalam	Pada penelitian ini di fokuskan pada penerapan dari Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya apakah sudah benar atau tidak pelaksanaan hukum tersebut dan kendala-kendala serta penanggulangan jika ada tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur.



	V
Y S	$\mathbf{M}$
ITA	
RSI	
V E	5
Z	3F
D	
S BRALL	d Committee

					menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan bagaimana penanggulangan atau kendala- kendala tersebut.	
4	2011	Inka Ayu Arianti Fakultas Hukum Universit as Airlangg a	Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terkait satwa lindung.		Perbuatan — perbuatan apa yang merupakan kualifikasi tindak pidana terkait satwa yang dilindungi?  Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terkait perlindungan terhadap satwa yang dilindungi?	Dalam penelitian ini difokuskan pada perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana terkait satwa lindung yang diantaranya memperniagakan satwa lindung atau perdagangan satwa dan di hubungkan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang terkait tindak pidana satwa langka.
5	2008	Rini Mirza Fakultas Hukum Universit as Sumatera Utara Medan	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ILLEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.640/Pid.B/2006/ PN.Medan, Register No.	4 4	Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi?  Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi tersebut dalam	Dalam penelitian ini fokus pada kajian pengaturan tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi dan penegakkan hukum yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Medan.



S	<b>⋖</b>
A	
T	
I	
S	<
R	
Н	
>	N.
Z	
n	
_	
	74
1	Wall
AS BR	CO CO DELET
Tille	New of Street
	ANIO

2.641/Pid.B// PN Medan Register 2.642/Pid.B// PN.Medan)	n dan register perkara No. No.
---	-----------------------------------

Sumber Data: Data Sekunder, diolah 2017

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana modus operandi yang digunakan dalam perdagangan satwa liar yang di lindungi melalui media sosial?
- 2. Bagaimanakah penerapan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi yang digunakan dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial di wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan

satwa liar yang dilindungi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan dan memberikan masukan untuk perkembangan kemajuan hukum pidana khusunya menambah ilmu pengetahuan yang terkait tentang modus operandi dari tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

#### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan masukan bagi aparat penegak hukum Gakkum, BKSDA, Kejaksaan, Kehakiman dan Kepolisian dalam menangani modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

#### b. Pagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam pembaharuan dan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

#### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana bagi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat tentang tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.



# BRAWIJAYA

#### E. Sistematika Penelitian

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini juga mendiskripsikan kesenjangan antara das sollen dan das sein yang melahirkan suatu masalah hukum yang akan diteliti. Bagian kedua perumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti. Bagian ketiga yaitu tujuan penelitian yang memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Bagian keempat manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan. Bagian kelima sistematika penelitian mendiskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut substansi penelitian skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah argumentasi ilmiah/teori, doktrin/pendapat para ahli yang berasal dari referensi maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan digunakan untuk menganalisis data maupun bahan hukum.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi : pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik menganalisis data, dan definisi operasional.



#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya. Bab ini akan menjawab rumusan masalah pada penelitian yang dikaji yaitu terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi. BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan pokok permasalahan dan merupakan jawaban singkat dan jelas terhadap rumusan masalah setelah melalui proses pembahasan di bab-bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian.



#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Berbicara tentang hukum pidana, maka tidak akan terlepas dari pokok permasalahannya, yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana itu sendiri. Jika syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dikupas lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan, yaitu tentang perbuatan yang dilarang, tentang orang yang melanggar larangan, dan tentang pidana yang diancamkan kepada pelanggar.

Tiga masalah pokok hukum pidana itu adalah tindak pidana, kesalahan, dan pidana itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkatan strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah strafbaar feit tersebut.

Istilah delik atau *het straafbaar feit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantarannya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>7</sup> Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi

7

BRAWIJAY

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Muladi, **Lembaga Pida Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1985, hlm16

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> SR Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta, Storia Grafika, 2002, hlm. 60.

bahasa yang ada serta untuk menunjukan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakasebagai peritiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Straafbaar feit atau perbuaan pidana atau juga peristiwa pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Kemudian beliau memberikan definisi bahwa untuk memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan pidana tersebut yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukumannya didalam Undang-Undang.

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya,



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ruslan Saleh, **Perbuatan dan Pertanggungjawban Pidana**, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm 20.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Huku Pidana I**, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hlm.73.

tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Apabila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam, R. Soesilo menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut istilah "pidana" dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.<sup>10</sup>

Menurut Feurbach menyatakan bahwa "Hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat". Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Jadi hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. <sup>11</sup>



<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, hlm 35

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, hlm 42

Dalam KUHP yang dapat dijadikan sebagai subyek tindak pidana adalah manusia sebagai oknum. Kenyataan bahwa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia dalam skripsi ini subyek tindak pidana yaitu oknum penjual satwa yang dilindungi, jadi dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

Rumusan delik dalam KUHP lazim dimulai dengan "barang siapa" sebagai contoh dapat dilihat dari rumusan Pasal dalam KUHP sebagai berikut:

- Pasal 338 berbunyi "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan ancaman pidana paling lama lima belas Tahun"
- Pasal 339 berbunyi "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau kurungan paling lama satu Tahun.

Kata "barangsiapa" dalam rumusan delik di atas tidak dapat diartikan lain dari pada orang atau manusi, dengan demikian kata "barangsiapa" dalam rumusan Pasal-Pasal tersebut menunjuk pada pengertian orang atau manusia yang dalam ilmu hukum disebut dengan *rechtperson*. Perkembangannya, perkumpulan-perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang sebagai badan hukum juga disebut sebagai subjek tindak pidana. Namun KUHP belum menerima pemikiran bahwa badan hukum dapat dipidana. Bahwa menurut pandangan KUHP yang dapat dipidana hanyalah pengurus badan hukum yang menjalankan korporasi.

.



<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 118

Dikaitkan dengan skripsi yang saya bahas subyek tindak pidana yaitu oknum penjual perdagangan satwa liar yang dilindungi dengan sengaja menjual / memperdagangkan satwa liar yang dilindungi yang mana telah di atur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

#### C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang ada dalam kitab Undang-Undang hukum pidana telah di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana yaitu: 13

- 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

T

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192

Sedangkan unsur objektif dari sesuatu tindak pidana yaitu:<sup>14</sup>

- 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
- 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Jika unsur-unsur diatas di kaitkan dengan modus operandi yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, para pelaku dengan sengaja melakukan sifat yang melanggar hukum yang dengan jelas sifat melanggar hukum.

#### D. Pengertian Modus operandi

Modus operandi berasal dari bahasa latin artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. 15 Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. 16 Selain itu modus operandi dapat dikatakan sebagai teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. 17

Dalam hal ini, modus para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi memakai modus beraneka macam untuk memperjual belikan ataupun menyelundupkan satwa liar tersebut adapun modus operandi yang dilakukan para

<sup>15</sup> Karni, Catatan Hukum II, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm 49



<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, hlm. 192-193

<sup>16</sup> Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 28

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> R.Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hm 98

pelaku kejahatan ini salah satunya memasukan satwa liar tersebut ke dalam botol aqua lalu di masukan ke kardus ataupun di masukan ke paralon dengan di lubangi. Semakin majunya teknologi para pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi modus yang di gunakan melalui teknologi juga seperti halnya menjual lewat grup grup online di *facebook* dan pengiriman juga melaui via ojek online yang sekarang mulai marak di kota-kota besar termasuk Kota Malang.

#### E. Pengertian Tindakan Penyidikan

Penyidikan tindak pidana merupakan tahap pertama dari suatu proses penegakan hukum acara pidana. Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidikan sebagai berikut: 18

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Penyidikan itu sendiri adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* dan *investigation* atau *penyiasatan*. Dalam arti *opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Secara umum menurut KUHAP yang menyangkut penyidikan adalah:

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 118

BRAWIJAYA

- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum yang khususnya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutaanan dalam hal mencari bukti dan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi telah menjadi tugas sesuai dengan Pasal 3 Lingkungan Hidup Peraturan Menteri dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Kepolisian serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

# F. Pengertian Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>20</sup>

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk pada masa kepresidenan Joko Widodo, dikarenakan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada akhirnya dibentuklah susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang salah satunya Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuklah para penegak hukum guna pengamanan dan penegakan hukum lingkungan dan lahirlah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

2



<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

P.15/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi yang tertuang pada Pasal 3 yang berbunyi:<sup>21</sup>

#### Pasal 3

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman
   dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi
   menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap
   lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- e. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pengamanan sebagaimana di maksud dengan melaksanakan inventarisasi, identifikasi, sosialisasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu juga melakukan pengawasan dengan melaksanakan penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan dan lekasanakan pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan dengan melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyidikan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.<sup>22</sup>

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan kewenangan oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta koordinasi dengan aparat hukum lainnya guna terkait pelanggaran hukum satwa liar yang dilindungi.



\_

Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### G. Kajian Umum Satwa Liar Yang Dilindungi

#### a. Pengertian Satwa Liar Yang Dilindungi

Pengertian satwa liar yang dilindungi bahwa tidak semua satwa yang ada di Indonesia dilindungi kelestariannya oleh Undang-Undang. Bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata seperti hewan, binatang, fauna, maupun makhluk hidup selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak, serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari satwa tersebut adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi.<sup>23</sup>

Pengertian satwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti dalam Pasal 1 butir 5 yaitu :<sup>24</sup> "Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup didarat maupun hidup diair".

Adapun pengertian dari satwa liar yang terdapat Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut adalah: "Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau diair dan/atau diudara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia"

Pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya terhadap satwa liar tersebut juga termuat dalam penjelasan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Ekosistemnya yaitu sebagai berikut: "Ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa"

Satwa pun dibedakan antara satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi mempunyai beberapa kriteria berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yaitu :

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik).

Perlindungan terhadap satwa-satwa liar umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahannya yaitu:<sup>25</sup>

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis;
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya;
- c. Jarang, populasinya berkurang.

#### b. Pengertian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

Perdagangan satwa liar dapat diartikan sebagai memperjual belikan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang dikarenakan keberadaannya sudah sangat rawan dari kepunahan. Dalam memperdagangkan satwa liar tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara selama paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2) Undang-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, dan Satwa*. Jakarta, Erlangga, 1995, Hal 49.

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dewasa ini semakin banyaknya memperdagangkan satwa liar yang dilindungi melalui media-media online salah satunya media sosial. Padahal memperdagangkan satwa liar yang dilindungi yang termasuk pada daftar jenis satwa liar yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa maka satwa tersebut di klasifikasikan sebagai satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa liar menurut penulis adalah bisnis ilegal terbesar ketiga setelah narkoba dan persenjataan. Oleh karena itu, sangatlah rawan sekali perdagangan satwa liar di Indonesia karena negara kita termasuk mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan termasuk jenis-jenis satwa yang diincar oleh pemburu seperti Harimau, Gajah, Badak, Burung Elang dan sebagainya, jenis-jenis satwa tersebut sangatlah ramai dan harganya termasuk tidaklah murah.

Indonesia telah mengatur larangan dalam memperdagangkan satwa liar yang termaktub pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang no. 5 Tahun 1990 yang berbunyi:<sup>26</sup>

#### Setiap orang dilarang untuk:

Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b.

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Pada Pasal tersebut terdapat kata perniagakan yang artinya perdagangan. Dalam hal ini memperniagakan atau memperdagangkan satwa liar yang dilindungi dalam bentuk hidup maupun mati telah dilarang pada Undang-Undang tersebut.



#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum *yuridis-empiris*, yang dikaji melalui studi lapang terhadap aspek-aspek sosial (dari) hukum dan masyarakat.<sup>27</sup> Penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum dapat memperjelas tentang modus operandi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial.

Menurut Waluyo, jenis penelitian yuridis-empiris atau hukum sosiologis adalah penelitian yang bertitik tolak dari dasar primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui pengamatan atau observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner.<sup>28</sup>

#### **B.** Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>29</sup> Metode Pendekatan yuridis sosiologis digunakan agar dapat mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan narasumber.



<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 75.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15-16.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2005, hal 20.

Metode pendekatan ini dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian agar mengetahui fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan mencari data-data terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi.

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II. Pemilihan lokasi ini didasarkan di kota malang dengan banyaknya peminat satwa-satwa liar yang dilindungi dikarenakan banyaknya anak-anak muda yang diantara lainnya mahasiswa selain itu adanya kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi yang terjadi di Jawa Timur khususnya di Malang.

#### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama ataupun yang diperoleh langsung dari responden. Data tersebut diperoleh dari penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II sebagai sumber yang mengetahui dan telah menangani kasus tentang tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

BRAWIJAYA

<sup>30</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal. 91

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan yaitu dokumen-dokumen resmi, literatur, buku-buku, arsip melalui internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi.

#### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari responden Bapak Kuwat Gunawan dan Luki Dwi Susanto sebagai penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani tindak pidana satwa liar yang dilindungi.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seksi dua Surabaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumen Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang terdiri dari buku-buku dan makalah, antara lain : buku-buku tentang hukum pidana dan buku-buku tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi.



#### E. Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik dalam memperoleh data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara. Pendekatan yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terpimpin, yang artinya dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang nantinya akan dijawab oleh pihak yang diberi pertanyaan.<sup>31</sup> Wawancara tersebut dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II.

#### 2) Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan mengambil data dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, mengakses internet, yang kemudian di analisis permasalahan berdasarkan teori yang ada di buku yang berkaitan dengan penelitian *a quo*.

#### F. Populasi Dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>32</sup> Populasi

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hal. 118.

satwa di Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II.

#### 2. Sampel

Sampel merupakan bagian dan sekaligus representasi dari pada populasi yang dijadikan sumber pengambilan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>33</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan memilih satu atau beberapa subjek sampel dari anggota populasi sampel yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel yang mengetahui permasalahan yang dikaji dan dapat memberikan informasi yang tepat. Sampel dalam penelitian ini adalah Kuwat Gunawan Kanit Operasi dan Luki Dwi Santoso Penyidik Polisi Hutan Utama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II.

penelitian ini adalah penyidik yang terkait kasus tindak pidana perdagangan

#### G. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian dianalisis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan adalah agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.<sup>34</sup> Peneliti

<sup>33</sup> Rachmad Safa'at, **Metodologi Penelitian Hukum**, Universitas Brawijaya, Malang, 2000, hal. 51

BRAWIJAYA

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.129.

menggunakan metode *deskriptif kualitatif* untuk memperoleh kejelasan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode kualitatif dimana data diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Kuwat Gunawan dan Luki Dwi Susanto sebagai penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II yang menangani tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

#### H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciriciri spesifik yang lebih *substansive* dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat *variable* yang sudah di definisikan konsepnya.<sup>35</sup>

Berikut ini penjabaran definisi operasional dalam judul modus operandi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi:

- a. Modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.
- b. Tindak Pidana adalah Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
- c. Perdagangan Satwa Liar adalah memperjual belikan satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mana satwa liar tersebut telah di tetapkan sebagai satwa yang langka yang mana habitatnya harus dijaga dan dilindungi.



<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Hamidi, Metode Penelitian Dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penelitian Proposal Dan Laporan Penelitian, Hak terbit pada UMM Press, Cetakan Ketiga, Malang, 2010, Hal. 142

#### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

## a. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penelitian ini dilakukan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Seksi Wilayah II beralamat di Jl. Bandara Juanda No. 100 Sidoarjo, Jawa Timur, yang berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) Wilayah II Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kementerian lingkungan

Sejarah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian tersebut berdiri sendiri-sendiri tidak bergabung menjadi satu adapun perubahan nama dari masa ke masa yaitu sebagai berikut:



#### a. Lingkungan Hidup

- Pada Tahun 1978 hinga 1983 bernama Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- Pada Tahun 1983 hingga 1993 berubah nama menjadi Kementerian
   Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
- Pada Tahun 1993 hingga 2005 berubah nama menjadi Kementerian
   Negara Lingkungan Hidup;
- Pada Tahun 2005 hingga 2014 berubah nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup.

#### b. Kehutanan

- Pada Tahun 1983 bernama Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian;
- Pada Tahun 1983 hingga 1998 berubah nama menjadi Departemen Kehutanan;
- Pada Tahun 1998 berubah nama menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- Pada Tahun 1998 hingga 2005 berubah nama menjadi Departemen Kehutanan;
- Pada Tahun 2005 hingga 2014 berubah nama menjadi Kementerian Kehutanan.



Pada masa era pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Tugas dan Fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pasal 3 yang berbunyi : 36

Pasal 3

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- e. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;


.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.O/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Adapun susunan / struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari :

- 1. Subbagian Tata Usaha;
- 2. Seksi Wilayah I;
- 3. Seksi Wilayah II;
- 4. Seksi Wilayah III; dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber: Data Primer, diolah, 2018

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan




Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi Wilayah dan Koordinator Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai bidang tugasnya. Adapun pengertian masing-masing pada bagan diatas:

- Kepala Balai adalah jabatan eselon III-a yang mengepalai, memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- 2. Sub Bagian Tata Usaha meliputi tata usaha kementerian, tata usaha pimpinan, tata usaha rumah tangga, yang mengurusi urusan surat menyurat kearsipan, urusan kepemimpinan dan protokol.
- Seksi Wilayah I dalam wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara wilayah kerjanya meliputi Wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, yang kantornya terletak di Jakarta.
- Seksi Wilayah II dalam wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara wilayah kerja meliputi Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, yang kantornya terletak di Surabaya
- Seksi Wilayah III dalam wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yang wilayah kerjanya meliputi Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, yang kantornya terletak di Kupang.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Dalam skripsi ini peneliti memilih Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Seksi Wilayah II, dikarenakan kasus yang terjadi di Malang yang menjadi bagian wilayah / yurisdiksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II yang wilayah kerjanya meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Jawa Bali Nusa Tenggara susunan organisasinya sebagai berikut :



Gambar 2. Susunan Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Jawa Bali Nusa Tenggara

Berikut keterangan dari bagan-bagan yang ada pada struktur organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Jawa Bali Nusa Tenggara :



repository.ub.ac.id

- 1. Kepala Seksi adalah pimpinan bagian Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Jawa Bali Nusa Tenggara, yang bertugas memimpin, membina, mengawasi dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2. Staff Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah II adalah pegawai yang bekerja pada unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3. Fungsional POLHUT (Polisi Kehutanan Indonesia) adalah jabatan dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 4. Fungsional PPLH (Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan pemndang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.



BRAWIJAYA

Tabel 2. Jumlah Personil Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kasie	1
2	PPLH	5
3	CALON PPLH	11
4	POLHUT	23
5	STAFF	2

Sumber: Data Primer, diolah, 2018

Tabel 3. Jumlah Kasus yang Terselesaikan dan Jumlah Kasus yang Dilaporkan

No	Tahun	Jumlah Perkara Pidana	Keterangan
1	2016	5 (19)	Vonis Semua
2	2017	19	13 belum terselesaikan masih dalam proses persidangan, dan 6 telah menjalani Vonis pada Pengadilan.

Sumber: Data Primer, diolah, 2018

Berdasarkan data yang didapatkan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II telah diketahui pada Tahun 2016 kasus yang ditangani sebanyak 5 yang terselesaikan dan telah di Vonis oleh Putusan Pengadilan Negeri. Tahun 2017 terjadi kasus sebanyak 19 kasus tindak pidana dan telah ditangani divonis 6 kasus yang telah di Vonis oleh Putusan Pengadilan Negeri sedangkan sisanya 13 kasus belum terselesaikan karena masih dalam proses persidangan. Maka dari itu dapat disimpulkan semakin meningkatnya angka kejahatan terhadap satwa yang terjadi pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II.


### B. Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial

Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Malang para pelaku kejahatan dengan memakai teknik atau cara melalui media sosial atau media online. Negara indonesia keanekaragaman hayati sangatlah beraneka ragam jenis satwanya yang membuat para pemburu satwa liar ingin menjual atau memperdagangkan satwa liar tersebut dikarenakan jenis-jenis satwa di Indonesia termasuk mahal untuk penjualan di pasar gelap, selain itu perdagangan satwa liar termasuk kejahatan luar biasa nomor 3 di dunia setelah narkoba dan senjata, karena dalam perdagangan satwa tersebut dikerjakan oleh jaringan internasional untuk dijadikan hiasan yang melambangkan kejayaan maupun kemewahan.

Pemerintah indonesia membuat peraturan guna melindungi satwa-satwa liar yang terancam punah keberadaannya, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta daftar jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi yang tertuang pada Peraturan Pemerintah 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

BRAWIJAY/

Tabel 4. Proses terjadinya jual beli satwa liar melalui media sosial facebook



Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia, masih banyak para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi bebas dalam melakukan transaksi secara online karena tidak bertemu secara langsung atau tidak bertatap muka langsung oleh pembeli, berbeda dengan layanan belanja online (*ecommerce*) yang mengunakan pihak ketiga sebagai perantara dan mengunakan rekening perusahaan dengan metode *business to customer* (B2C) jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan konsumen, seperti antara produsen yang

menjual dan menawarkan produknya ke konsumen umum secara online. Disini pihak produsen akan melakukan bisnis dengan menjual dan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya timbal balik dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali kepada pihak produsen, yang artinya produsen hanya menjual atau memasarkan produk ataupun jasanya dan pihak konsumen hanya sebagai pemakai atau pembeli. dan Consumers to Consumers (C2C) dilakukan antara konsumen dengan konsumen, yaitu perorangan yang menjual barang atau jasanya melalui situs market place atau situs jual beli, berbeda degan perdaganan satwa liar yang dilindungi metode yang di gunakan Consumers to Consumers (C2C) penjual membeli satwa dari jaringan yang tidak di ketahui identitasnya untuk di jual lagi kepada pelanggan lain melalui media sosial yang pada dasarnya bukan situs jual beli. Para pelaku sangat rapi sekali dalam menjalankan operasinya dalam memperdagangkan satwa liar yang dilindungi tersebut. Mereka menggunakan media online untuk menjualnya yaitu melalui facebook yang dijual di grup-grup khusus untuk jual beli satwa, para pelaku juga menggunakan sarana untuk kontak dengan calon pembeli menggunakan via whatssapp (WA) dan tidak bisa bertemu langsung untuk melihat barangnya / satwanya. Jadi secara teknis para pelaku memakai cara sistem bayar di muka (DP) dan foto satwanya hanya dikirim lewat whatsapp (WA) saja, setelah pembeli mengirim uang muka (DP) lalu para pelaku mengirim melalui jasa kurir namun dalam perkembangan sekarang dengan adanya ojek online para pelaku juga menggunakan jasa online guna pengiriman barang/satwa liar tersebut, setelah sampai barang / satwa tersebut barulah pembeli membayar lunas seperti apa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Adanya permintaan satwa yang tinggi oleh para pecinta atau kolektor satwa yang dilindung membuat satwa-satwa tersebut diburu guna memenuhi permintaan pembeli. Adanya komunitas pecinta satwa-satwa liar yang dilindungi semakin banyak seperti pecinta raptor/reptil, pecinta falcon (elang), pecinta parrot dan pecinta satwa-satwa yang lainnya, sehingga menaikkan permintaan satwa yang dilindungi di pasaran. Oleh karena itu pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindak tegas para kolektor / pemelihara satwa liar yang dilindungi dan menghukum berat para pelaku maupun pemburu satwa liar yang dilindungi, agar tidak ada lagi permintaan satwa liar tersebut.

Penegakan hukum yang tegas dan berat bagi pemburu dan pedagang serta pembeli / pemelihara agar dihukum berat, karena selama ini tidak membuat jera pelaku. Bahkan, semakin satwa itu berstatus dilindungi yang rawan dengan kepunahan malah semakin banyak yang mencari untuk dibuat koleksi maupun di pelihara.

Selain itu para pelaku satwa selama ini hanya di hukum rendah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Lama Hayati Dan Ekosistemnya yang mana Jaksa menuntut para pelaku dibawah 1 (satu) Tahun namun hakim memutuskan rata-rata dihukum 1,5 Tahun penjara, tetapi hukuman tersebut hanya hukuman ringan saja tidak sesuai dengan nilai yang telah diperdagangkan serta dampak keseimbangan lingkungan hidup yang mana melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Modus operandi dalam kejahatan merupakan suatu metode atau cara yang diterapkan dengan suatu teknik yang memiliki ciri dan sifat yang khusus, guna



Kesulitan lain yang dihadapi para penyidik adalah ketika para pelaku menggunakan jasa ojek online untuk pengiriman satwa tersebut sehingga Para penegak hukum dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sulit untuk mendeteksi keberadaan para pelaku tersebut. Penegak hukum seringkali menggunakan pendekatan persuasif dengan cara menyamar seakan-akan menjadi calon pembeli dan menggunakan teknologi dan cara-cara penyamaran guna mengungkap sindikat perdagangan satwa liar yang dilindungi.

melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum pidana, dan

-



<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Satrio Nur Hadi, *Analisis Kriminologis Modus Operandi Kejahatan Anak Di Bandar Lampung*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2015, hlm. 16.

Pada kasus yang terjadi di Malang terdapat dua titik yang akan dilakukan penangkapan para pelaku perdagangan satwa tersebut. Pada titik pertama di lakukan oleh tim dari Penyidik Kuwat Gunawan dan pada titik kedua dilakukan oleh tim dari Penyidik Luki Dwi Santoso. Para penegak hukum sudah lama mengawasi para pelaku perdagangan satwa ini. Modus operandi yang dilakukan para pelaku ini sangatlah rapi sekali, melalui online dengan hanya bisa di kontak melaui *whatsapp*, terkait dengan teknis untuk melihat satwa secara langsung tidak bisa karena hanya akan dikirim melaui foto lewat *whatsapp* (WA) maupun grup-grup *facebook* jual beli satwa tersebut. Cara transaksi yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan satwa liar dengan cara membayar uang muka dan satwa tersebut dikirim untuk selanjutnya baru dibayar lunas sesuai dengan nilai harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Para pelaku bekerja dengan jaringan yang tidak terbuka namun hanya sebatas pertemanan saja.<sup>38</sup>

Penangkapan para pelaku perdagangan satwa para penegak hukum membagi beberapa tim yaitu tim inteligen, tim operasi, tim penyidik. Tim-tim tersebut dengan masuk ke dalam jaringan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penyelidikan terhadap para pelaku yang dilakukan oleh tim inteligen karena para pelaku tidak pernah janjian di rumah namun selalu di luar rumah itupun tidak membawa satwa liar yang dilindungi. Kesulitan dalam melacak tempat tinggal para pelaku dan hanya mendapatkan info tersebut hanya mendapatkan di daerah sekitar yang di duga tempat tinggal pelaku. Tim inteligen bekerja dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Kuwat Gunawan Kanit Operasi dan Luki Dwi Santoso Penyidik Polisi Hutan Utama, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wawancara, 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

mengumpulkan informasi dan mencari berbagai cara untuk melakukan pencarian para pelaku, dengan melakukan kamuflase atau penyamaran.<sup>39</sup>

Setelah melakukan penyelidikan maka menemukan hasil yaitu di daerah Pakis Malang sebanyak 2 pelaku dengan 2 tempat yang berbeda. Untuk mengetahui di rumah pelaku terdapat satwa atau tidak, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan berbagai cara untuk mengetahui bahwa di dalam rumah pelaku terdapat barang bukti yaitu satwa yang dilindungi.<sup>40</sup>

Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan teknik penyamaran dengan bertanya – tanya informasi dari masyarakat di daerah rumah pelaku, dan setelah mengetahui posisi adanya barang bukti berupa satwa liar yang dilindungi para penyidik tidak langsung melakukan penyergapan / penangkapan. Namun para penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempelajari terlebih dahulu kebiasaan para pelaku, seperti mempelajari dari kapan pelaku keluar rumah masuk rumah jam berapa pelaku ada di rumah dan bagaimana pengaruh pelaku di lingkungan apakah berpengaruh jika dilakukan penangkapan adanya resiko atau tidak. Jika kesemuanya sudah aman untuk dilakukan penangkapan dan berhubung pelaku ada di dalam rumah maka dilakukanlah kerja sama dengan pihak kepolisian

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Kuwat Gunawan Kanit Operasi dan Luki Dwi Santoso Penyidik Polisi Hutan Utama, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wawancara, 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Kuwat Gunawan Kanit Operasi dan Luki Dwi Santoso Penyidik Polisi Hutan Utama, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wawancara, 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

dan dilakukan saat pagi penangkapan tersebut karena jika siang hari pelaku keluar rumah karena adanya kegiatan lainnya.<sup>41</sup>

Operasi yang dilakukan oleh para pelaku menggunakan akun bodong di media sosial untuk menjual satwa liar yang dilindungi dan para penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat kesulitan karena kurang dipercaya sama para pelaku untuk membeli satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut.<sup>42</sup>

Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan dalam melakukan kegiatan menegakkan pada lingkungan hidup terutama perdagangan satwa liar yang dilindungi jika para pelaku tertangkap tangan maka para penyidik tidak memerlukan kerja sama dengan pihak penegak hukum lainnya seperti kepolisian karena langsung menangkap para pelaku, namun para pelaku tindak kejahatan satwa liar tersebut di titipkan ke Polisi guna pengamanan untuk diproses lebih lanjut oleh para penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pelaku tindak pidana perdagangan satwa tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar pada penjualan satwa liar yang dilindungi tersebut karena di kategorikan langka apalagi dalam kasus yang terjadi di Malang satwa liar yang dilindungi tersebut satwa endemik pulau jawa yaitu Elang Jawa yang dapat dikatakan mirip sekali dengan lambang negara Indonesia karena bentuknya sangat

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Kuwat Gunawan Kanit Operasi dan Luki Dwi Santoso Penyidik Polisi Hutan Utama, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wawancara, 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Kuwat Gunawan Kanit Operasi dan Luki Dwi Santoso Penyidik Polisi Hutan Utama, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wawancara, 15 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

mirip dengan burung Garuda, jika dinilai dari nominal harganya tidak terhingga karena sesuka para kolektor satwa tersebut. Satwa-satwa tersebut di kirim melalui jalur-jalur ekspedisi seperti kereta api dan bus yang dikemas secara rapi seperti di masukan dalam kardus atau tempat buah sehingga satwa tersebut tidak mengalami kematian.

Pengamanan satwa liar yang dilindungi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan tempat rehabilitasi satwa seperti Jatim Park maupun Taman Safari ataupun lembaga konservasi milik pemerintah, seperti dalam kasus ini satwa liar yang dilindungi berupa burung elang di titipkan lembaga konservasi khusus elang di Jawa Barat dan satwa burung elang jawa tersebut setelah di rehabilitasi lalu di lepaskan oleh Presiden Joko Widodo di Situ Cisanti Jawa Barat.

### C. Penerapan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar

Perdagangan satwa liar yang dilindungi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sesuai penerapannya yaitu pada Pasal 21 ayat 2 jo Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi :<sup>43</sup>

Pasal 21 ayat 2

2) Setiap orang dilarang untuk:



<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Pasal 21 ayat 2 *jo* Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- memusnahkan, memperniagakan, Mengambil, merusak, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

#### Pasal 40 ayat 2

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Pelaku tindak pidana satwa liar untuk penerapan hukumnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Menurut penulis, hukuman yang diberikan pada pelaku perdagangan satwa liar dalam kenyataannya tidak membuat jera karena hanya dilakukan paling lama rata-rata hanya 1 tahun karena tuntutan jaksa yang menuntut rendah membuat tidak maksimalnya hukuman tersebut. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat edaran no B-3000/E/EJP/09/2016 tanggal 28 September 2016 terkait optimalisasi penanganan perkara kejahatan satwa liar, dalam isi surat edaran tersebut seluruh jaksa yang menangani kasus kejahatan satwa liar diminta untuk menuntut hukuman berat terhadap para pelakunya.

Praktek persidangan yang terjadi, kewenangan untuk mengeluarkan putusan adalah hakim sehingga berat atau ringannya hukuman yang diterima pelaku kembali lagi tergantung pada keyakinan hakim<sup>44</sup>. Sebelum dibentuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dikenakan ancaman pidana di bawah 1 tahun kurungan. Namun, dengan adanya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pelaku dikenakan ancaman pidana di atas 1 tahun penjara. Penelitian yang dikaji oleh penulis terdapat dua kasus dalam dua putusan yang penulis angkat terkait dengan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi dengan dakwaan yang tidak sesuai atau menurut penulis tidak memberikan efek jera jika dilihat dari objek yang menjadi tindak pidana.

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kedua putusan tersebut adalah Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn dan Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn.

#### 1. Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpm

Putusan Nomor Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn dengan terdakwa Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan (25 Tahun). Kronologi penangkapan Dendik bermula ketika aparat penegak hukum sedang melakukan operasi gabungan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di wilayah Malang. Dendik menggunakan media sosial (facebook) dan pesan singkat (*BlackBerry Massenger*) untuk memposting foto-foto satwa yang ia perdagangkan dan hal tersebut telah berlangsung selama 1 (satu) Tahun. Dendik juga tidak memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi. Barang bukti yang ditemukan hingga proses persidangan antara lain (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 2 (dua) ekor anakan, (lima) buah tenggeran burung dari besi dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Bold warna putih IMEI 359683,04.973534.3 dengan Nomor telp. 082143113671.

Putusan tersebut menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam surat dakwaannya bahwa Dendik bersalah melakukan tindak pidana yakni memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan telah melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (2) *jo*. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo*. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Penasehat Hukum terdakwa saat itu, Majelis Hakim memvonis bahwa Dendik bersalah melakukkan tindak pidana memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan JPU, menjatuhkan pidana terhadap Dendik dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, barang bukti berupa satwa-satwa yang akan di perdagangkan untuk dikembalikan kepada Negara Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Peneliti menyimpulkan Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam menjatuhkan vonis kepada Dendik antara lain :

a. Bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;



- Bahwa terdakwa terbukti memperjualbelikan dan memposting satwa-satwa yang akan dijual di facebook;
- c. Bahwa terdakwa selama 1 Tahun memelihara satwa -satwa yang dilindungi tersebut tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi;
- d. Bahwa perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi-saksi yang merupakan tim penertiban dan penegakan hukum pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara;
- e. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan punahnya satwa liar dari habitatnya;
- f. Hal yang meringankan adalah terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.

Putusan hakim pada Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpm ,menyatakan hal berikut :

#### MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan,
  - 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan,
  - 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 2 (dua) ekor anakan,

dikembalikan kepada Negara Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam;

- 5 (lima) buah tenggeran burung dari besi,
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry bold warna putih IMEI
   359683.04.973534.3 dengan Nomor telp. 082143113671,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan ringkasan putusan yang telah dikemukakan diatas, peneliti sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn di mana hakim menyatakan dalam kedua putusan tersebut bahwa terdakwa telah terbukti memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi dan memeliharanya tanpa izin sehingga terdakwa melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (2) *jo*. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa. Unsur-Unsur Pasal 21 Ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif : Setiap Orang

2. Unsur Ojektif:

a. Dilarang

b. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.<sup>45</sup>

Mengkaji unsur-unsur dari aturan diatas maka perbuatan terdakwa masuk dalam unsur diatas yakni memelihara, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara melawan hukum. Adapun pengertian "memelihara" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjaga dan merawat baik-baik atau memelihara atau menternakkan. Adapun definisi "menyimpan" menurut KBBI adalah menaruh di tempat yang aman. Adapun pengertian "memiliki" menurut KBBI adalah kepunyaan atau hak. Adapun definisi mengangkut menurut KBBI adalah mengangkut dan membawa. Adapun pengertian memperniagakan menurut KBBI adalah kegiatan jual beli atau dagang guna memperoleh keuntungan.

Unsur objektif yang terdapat dalam aturan diatas merupakan unsur kumulatif artinya meskipun seseorang hanya memenuhi satu unsur saja, misalkan memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin dalam keadaan hidup, dapat dikenakan aturan

.



 $<sup>^{\</sup>rm 45}$  Pasal 21 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

BRAWIJAYA

diatas dan dikenai ancaman pidana. Selain itu, peneliti juga sependapat dengan vonis yang dijatuhkan hakim yakni pidana kurungan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena menurut peneliti vonis tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi:

<sup>46</sup> Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana pejara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

Peneliti menelaah putusan hakim Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn yang menjatuhkan vonis pidana paling lama 12 (dua belas) bulan kepada Dendik dengan teori keadilan distributif menurut Aristoteles. Aristoteles menekankan keadilan pada perimbangan atau proporsi. Menurut Aristoteles, segala sesuatu dalam kehidupan bernegara harus di arahkan pada cita-cita mulia yakni pada kebaikan yang terwujud di keadilan. Penekanan proporsi pada teori keadilan menurut Aristoteles bahwa kesamaan hak haruslah berfokus pada kesamaan hak diantara orang-orang sama. Peneliti merujuk pada keadilan distributif di mana penentuan hak yang adil kepada sesama manusia adalah yang setara, tidak membedakan status sosial, fisik, ataupun kedudukan. 47 Jika teori keadilan menurut Aristoteles dikaitkan

-

 $<sup>^{46}\,</sup>$  Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, **Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern**, Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2014, hlm. 120-121

dengan putusan hakim yang dijatuhkan kepada Dendik dalam putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn maka peneliti beranggap bahwa vonis yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan khususnya keadilan distributif karena peneliti beranggapan agar penting untuk membuat pelaku perdagangan satwa liar secara illegal jera. Perdagangan satwa liat secara illegal dikhawatirkan akan merusak ekosistem dan punahnya hewan-hewan di Indonesia.

### 2. Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

Putusan kedua adalah Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn dengan terdakwa Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto (26 Tahun). Kronologi penangkapan Si bermula ketika aparat penegak hukum sedang melakukan operasi gabungan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di wilayah Malang. Si menggunakan media sosial (facebook) dengan akun samara "ADI HAMSTERBOY" dan pesan singkat (Whatsapp dan BlackBerry Massenger) untuk memposting foto-foto satwa yang ia perdagangkan dan hal tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) minggu. Si juga tidak memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi. Barang bukti yang ditemukan hingga proses persidangan antara lain 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap -Alap Tikus (Elanus caeruleus), (lima) buah tenggeran burung dari besi dan 4 (empat) buah tangkringan burung, 1 (satu) buah sangkar burung dan 1 (satu) unit handphone Samsung J5.



Putusan tersebut menjelaskan Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam surat dakwaannya bahwa Si bersalah melakukan tindak pidana yakni memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa. Jaksa PU selanjutnya mendakwa Si dengan pidana kurungan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Penasehat Hukum terdakwa saat itu, Majelis Hakim memvonis bahwa Si bersalah melakukkan tindak pidana memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan JPU, menjatuhkan pidana terhadap Si dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, barang bukti berupa satwa-satwa yang akan di perdagangkan untuk dikembalikan kepada Negara. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Peneliti menyimpulkan Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam menjatuhkan vonis kepada Si antara lain:



BRAWIIAYA

- a. Bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
- b. Bahwa terdakwa selama 3 (tiga) minggu memelihara satwa -satwa yang dilindungi tersebut tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi;
- c. Bahwa terdakwa terbukti memperjualbelikan dan memposting satwa-satwa yang akan dijual di facebook dengan nama samara "ADI HAMSTERBOY" serta melalui whatsapp dan blackberry messenger
- d. Bahwa perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi-saksi yang merupakan tim penertiban dan penegakan hukum pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara;
- e. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan punahnya satwa liar dari habitatnya;
- f. Hal yang meringankan adalah terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.

Hakim memuuskan dengan putusan ,sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal



- repository.ub.ac.id
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi),
  - 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus),
  - 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis)
  - 3 (tiga) ekor anakan,
  - 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (Elanus caeruleus), dikembalikan kepada Negara Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam;
  - 4 (empat) buah tangkringan burung,
  - 1 (satu) buah sangkar burung,
  - 1 (satu) unit handphone Samsung J5, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Berdasarkan putusan yang telah dikemukakan diatas, peneliti sependapat dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn seperti dalam putusan sebelumnya yakni Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi dan memeliharanya tanpa izin sehingga terdakwa melanggar ketentuan Pasal 40 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa. Seperti dalam putusan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam unsur Pasal 21 Ayat 2 huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni memelihara, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara melawan hukum. Unsur objektif yang terdapat dalam aturan diatas merupakan unsur kumulatif sehingga seseorang dapat dikenakan Pasal 21 Ayat 2 huruf a jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jika memenuhi segala unsur yang tercantum dalam Pasal tersebut antara lain menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Peneliti mencoba mengartikan kata "kumulatif" yang menurut KBBI adalah bersifat menambah atau terjadi dari bagian yang makin bertambah.

Selain itu, peneliti juga sependapat dengan vonis yang dijatuhkan hakim yakni pidana kurungan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.

BRAWIJAYA

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena menurut peneliti vonis tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peneliti menelaah putusan hakim Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn, yang menjatuhkan vonis pidana paling lama 12 (dua belas) bulan kepada Dendik dengan teori keadilan sosial menurut Aristoteles. Aristoteles menekankan keadilan pada perimbangan atau proporsi. Menurut Aristoteles, segala sesuatu dalam kehidupan bernegara harus di arahkan pada cita-cita mulia yakni pada kebaikan yang terwujud di keadilan. Penekanan proporsi pada teori keadilan menurut Aristoteles bahwa kesamaan hak haruslah berfokus pada kesamaan hak diantara orang-orang sama. Penelitian ini, peneliti merujuk pada keadilan distributif di mana penentuan hak yang adil kepada sesama manusia adalah yang setara, tidak membedakan status sosial, fisik, ataupun kedudukan. Jika teori keadilan menurut Aristoteles dikaitkan dengan putusan hakim yang dijatuhkan kepada Dendik dalam putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn maka peneliti beranggap bahwa vonis yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan khususnya keadilan distributif karena peneliti beranggapan agar penting untuk membuat pelaku perdagangan satwa liar secara illegal jera. Perdagangan satwa liat secara illegal dikhawatirkan akan merusak ekosistem dan punahnya hewan-hewan di Indonesia.

Kedua putusan hakim di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku sama-sama di jatuhi hukuman yang sama yaitu 12 (dua belas) bulan kurungan, namun pada tuntutan jaksa berbeda antara kedua pelaku pada pelaku Ach. Dendik

Saputra dituntut 11 bulan kurungan sedangkan Si Rajid Wipaka di tuntut dengan pidana kurungan selama 8 bulan kurungan. Maka para jaksa tidak menghiraukan adanya Surat Edaran dari Kejaksaan Agung yang mengintruksikan kepada seluruh jaksa di indonesia untuk menghukum berat semaksimal mungkin untuk kasus lingkungan hidup terutama pada perdagangan satwa liar yang dilindungi.<sup>48</sup>

Pemerintah sekarang telah mengkaji pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang mana pada tindak pidana satwa liar akan dijatuhi sanksi pidana maksimal 15 Tahun penjara dan menurut penulis pembaharuan peraturan tersebut sangatlah baik karena diharapkan akan membuat para pelaku jera melakukan tindak pidana perdagangan satwa tersebut.

Pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang di angkat dalam skripsi ini, para pelaku yang bernama Si Rajid Wipaka dan Ach. Dendik Saputra masing-masing dihukum pidana kurungan 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsider pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Para pelaku dihukum pidana karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki,memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 40 ayat 2 Jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa. Menurut penulis,

48 Surat edaran kejakasaan agung republik Indonesia nomor B-3000/E/EJP/09/2016, kententuan nomor 2 yang menyatakan menuntut hukuman berat terhadap para pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa Liar bedasarkan fakta hukum perbuatan materiil yang terungkap dalam

persidangan.

\_

hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi memang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, akan tetapi hukuman tersebut kurang berat dari hukuman maksimal 5 tahun karena dijatuhi hukuman hanya 1 tahun pidana kurungan. Padahal telah diketahui adanya surat edaran Kejaksaan Agung No B-3000/E/EJP/09/2016 tanggal 28 September 2016, yang memerintahkan pada seluruh jaksa Indonesia untuk menuntut hukuman berat terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi serta dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara jelas dalam pasal 40 ayat 2 menyatakan barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta psal 33 ayat 3 dipidana paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun Jaksa yang menuntut pada perdagangan satwa yang terdapat di malang dengan dua pelaku yang bernama Si Rajid Wipaka dituntut 8 bulan kurungan sedangkan Ach. Dendik Saputra hanya dituntut 11 bulan kurungan. Pada hakim Pengadilan Kepanjen memutus 1 Tahun kurungan yang mana dapat diketahui putusan hakim lebih berat pada tuntutan Jaksa. Maka dapat disimpulkan Jaksa Malang yang menangani kasus tersebut tidak menerapkan surat edaran Kejaksaan Agung No B-3000/E/EJP/09/2016 tanggal 28 September 2016, yang memerintahkan pada seluruh jaksa Indonesia untuk menuntut hukuman berat terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Alasan Kejaksaan Agung mengeluarkan surat edaran Kejaksaan Agung No B-

BRAWIJAYA

3000/E/EJP/09/2016 karena pada Tahun 2016 menangani sedikitnya 58 perkara Lingkungan Hidup, 60 perkara Sumber Daya Alam Hayati, 243 perkara pertambangan serta 879 perkara kehutanan sehingga kejaksaan merasa perlu dikeluarkan surat edaran Kejaksaan Agung No B-3000/E/EJP/09/2016 agar menjadi dasar bagi para jaksa untuk menjatuhkan dakwaan seberat-beratnya kepada para pelanggar kejahatan satwa liar yang dilindungi.



## BRAWIJAYA

### **BAB V**

### PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II di Sidoarjo tentang "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial", maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi sangatlah beragam hinga menyerupai tindak pidana narkoba dan penjualan senjata. Para pelaku menggunakan modus operandi melalui online yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti *facebook* melalui grup-grup jual beli satwa, para pelaku menjual secara bebas satwa liar tersebut yang membuat para pembeli semakin mudah untuk mendapatkan satwa liar tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang guna menangani masalah lingkungan hidup termasuk didalamnya masalah Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi.
- 2. Penerapan Pasal 21 ayat (2) *jo* Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang *a quo*, namun para pelaku tindak pidana satwa liar masih di hukum rendah dan denda yang besar tetapi di ganti dengan hukuman kurungan. Sedangkan para jaksa menuntut rendah tidak mengindahkan

Surat Edaran dari Kejaksaan Agung No B-3000/E/EJP/09/2016 tanggal 28 September 2016, yang memerintahkan pada seluruh jaksa Indonesia untuk menuntut hukuman berat baraterhadap para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Oleh karena itu, pemerintah telah membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pada draft rancangan Undang-Undang tersebut terkait tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi akan dihukum maksimal dengan 15 (lima belas) Tahun penjara, dengan hal ini diharapkan agar para pelaku jera atas perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi.

### B. Saran

1. Bagi pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan

Saran dari peneliti bagi pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan adalah supaya lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal memberantas, menindak dan mencegah penyelundupan atau perdagangan satwa liar yang dilindungi. Karena tindak pidana perdagangan satwa liar semakin naik dari tahun ke tahun dan diharapkan tidak ada terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar tersebut.

### 2. Bagi pihak Kejaksaan dan Kehakiman

Saran peneliti untuk Kejaksaan dan Kehakiman agar lebih berat dalam menuntut dan memutuskan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi sesuai dengan hukuman maksimal pada Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.



### 3. Bagi Pemerintah

Saran peneliti untuk pemerintah agar di sahkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan juga peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Hal ini dikarenakan banyaknya para pelaku kejahatan yang tidak jera akan masa hukuman yang dikenakan oleh Undang-Undang tersebut dan dimana juga masih banyak satwa liar yang mulai punah tidak terdaftar dalam peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

### 4. Bagi Masyarakat

Saran peneliti untuk masyarakat agar masyarakat sadar akan dampak dari perdagangan satwa liar tersebut sehingga lebih menjaga alam dan lingkungannya agar terjadi keseimbangan makhluk hidup yang telah terancam punah karena perilaku manusia yang merusak alam dengan mengambil satwa liar dari alam liar untuk diperdagangkan. Selain itu masyarakat agar tidak memelihara satwa liar yang dillindungi hanya untuk kesenangan saja atau hoby semata.



# renository uh

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1987;

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Jakarta, Rajawali Press, 2002;

Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014;

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000;

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar),** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997;

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002;

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002;

Jhon Maturbongs, **Surga Para Koruptor**, Kompas, Jakarta, 2004;

Karni, Catatan Hukum II, Sinar Harapan, Jakarta, 2000;

Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997;

Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Hutan, dan Satwa**, Jakarta, Erlangga,

1995;

Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995;

Muladi, Lembaga Pida Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985;

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008;

M.Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990;

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;



BRAWIJAYA

- Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006;
- Proposal Dan Laporan Penelitian, Hak terbit pada UMM Press, Cetakan Ketiga, Malang, 2010;
- Ruslan Saleh, **Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana**, Jakarta, Aksara Baru, 1983;
- R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996;
- R.Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil,** PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980;
- Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2013;
- Rachmad Safa'at, **Metodologi Penelitian Hukum**, Universitas Brawijaya, Malang, 2000;
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985;
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- Soerjono Soekanto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- -----, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali Bandung, 2000;
- -----, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005;
- SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Storia Grafika, 2002;
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif
  Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012;
- W.J.S Poerwadaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **BERITA ONLINE**

- Detik, *Perdagngan Satwa Liar Di Kabupaten Malang Dibongkar Polisi*.

  <a href="https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3560965/perdagangan-satwa-liar-di-kabupaten-malang-dibongkar-polisi">https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3560965/perdagangan-satwa-liar-di-kabupaten-malang-dibongkar-polisi</a> diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:19;
- Detik, *BKSDA Malang Sita Satwa Langka Kadal Panama Di Pasar Splindid*. <a href="https://nasional.tempo.co/read/889694/bksda-malang-sita-satwa-langka-kadal-panama-di-pasar-splindid">https://nasional.tempo.co/read/889694/bksda-malang-sita-satwa-langka-kadal-panama-di-pasar-splindid</a> diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 13:00.





### KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT MALANG

Jalan A Yani No. 01 Kepanjen - Malang, 65163

Malang, (9 Januari 2018

Nomor Klasifikasi B/ 203 /I/2018/Reskrim. Biasa.

Lampiran

Perihal

Laporan pelaksanaan survey

Kepada:

Yth, DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

Malang

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor : 104 /UN10.F01.01/PP/2018 Tanggal 09 Januari 2018 , perihal : Ijin Pra Survey

 Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Sdr. Robbi Kurniawan NIM: 115010105111004 Universitas Brawijaya Malang telah melakukan survey di Sat Reskrim Polres Malang dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

EROLISIAN RESORT MALANG

**AS POLISI NRP 68050200** 




## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT MALANG

### DAFTAR POLSEK JAJARAN POLRES MALANG

NO	POLSEK	ALAMAT	NO. TELP			
1.	Polsek Lawang	Jl. Raya Tamrin No. 11 Kec. Lawang Kab. Malang.	0341 - 426624			
2.	Polsek Singosari	Jl. Kertanegara No. 02 Kec. Singosari Kab. Malang.	0341 - 458110			
3.	Polsek Kr.Ploso	Jl. Kertanegara No. 01 Kec. Karangploso Kab. Malang	0341 - 461629			
4.	Polsek Dau	Jl. Raya Mulyoagung No. 238 Kec. Dau Kab. Malang.	0341 - 460151			
5.	Polsek Tumpang	Jl. Raya Tumpang No. 07 Kec. Tumpang Kab. Malang	0341 - 787310			
6.	Polsek Pc.Kusumo	Jl. Sutomo No. 52 Wonomulyo Kec. Pc. Kusumo Kab. Malang.	0341 - 787510			
7.	Polsek Pakis	Jl. Raya Pakis No. 04 Kec. Pakis Kab. Malang.	0341 - 791550			
8.	Polsek Jabung	Jl. Letjend Sutoyo No. 18 Kec. Jabung Kab. Malang	0341 - 791660			
9.	Polsek Bululawang	Jl. Raya Bululawang No. 15 Kec. Bululawang Kab. Malang	0341 - 833110			
10.	Polsek Gd. Legi	Jl. Raya Suropati No. 2 Kec. Gondanglegi Kab. Malang.	0341 - 879110			
11.	Polsek Wajak	Jl. Raya P. Sudirman No. 90 Kec. Wajak Kab. Malang	0341 - 823801			
12.	Polsek Tajinan	Jl. Raya Tajinan No. 22 Kec. Tajinan Kab. Malang	0341 - 751286			
13.	Polsek Kepanjen	Jl. Raya P. Sudirman No. 110 Kec. Kepanjen Kab. Malang	0341 - 399110			
14.	Polsek Wagir	Jl. Raya Parangargo No. 97 Kec. Wagir Kab. Malang	0341 - 804663			
15.	Polsek Pakisaji	Jl. Raya Pakisaji No. 31 Kec. Pakisaji Kab. Malang	0341 - 801301			
16.	Polsek Ngajum	Jl. Raya S. Parman No. 38 Kec. Ngajum Kab. Malang.	0341 - 395854			
17.	Polsek Sbr.Pucung	Jl. Raya 114 Ngebruk Kec. Sumberpucung Kab. Malang.	0341 - 385110			
18.	Polsek Pagak	Jl. Raya A. Yani No. 07 Kec. Sbr. Manjing Kulon Kec. Pagak Kab. Malang.	0341 - 881210			
19.	Polsek Kalipare	Jl. Sukarno Hatta No. 52 Kec. Kalipare Kab. Malang.	0341 - 311110			
20.	Polsek Donomulyo	Jl. Raya No. 979 Donomulyo Kab. Malang	0341 - 881110			
21.	Polsek Bantur	Hl. Raya Bantur No. 1179 Kec. Bantur Kab. Malang	0341 - 841110			
22.	Polsek Turen	Jl. Ahmad Yani No. 04 Kec. Turen kab. Malang.	0341 - 824110			
23.	Polsek Dampit	Jl. Semeru Selatan No. 01 Kec. Dampit Kab. Malang.	0341 - 896510			
24.	Polsek Ap. Gading	Jl. Raya Tirtomarto No. 136 Kec. Ampalgading Kab. Malang.	0341 - 851110			
25.	Polsek Sbr.Manjing Wt.	Jl. Raya Argotirto No. 86 Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang	0341 - 871080			
26.	Polsek Gedangan	Jl. Hasannudin No. 161 Kec. Gedangan Kab. Malang.	0341 - 871210			
27.	Polsek Tirtoyudo	Jl. Raya Tirtoyudo No. 122 Kec. Tirtoyudo Kab. Malang 0341 - 896110				
28.	Polsek Wonosari	Jl. Raya Wonosari No. 04 Kec. Wonosari Kab. Malang.	0341 - 390411			
29.	Polsek Kromengan	Jl. Raya Karangrejo No. 34 Kec. Ngajum Kab. Malang.	0341 - 384300			
30.	Polsek Pagelaran	Jl. Raya Pagelaran No. 04 Kec. Pagelaran Kab. Malang.	0341 - 878110			









### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Mhd. Irsan Lubis, A.Hd Rugatur TK.I / 19900711 201012 1 com Polhut Pularsan-BBKSDA Jawa Timur Pangkat/NIP

Jabatan

Kesatuan

Menyatakan bahwa

Nama : Robbi Kurniawan

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 115010105111004

: Hukum/Ilmu hokum Fakultas/Jurusan

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Resort Konservasi Wilayah (RKW) 22 Malang, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur, pada tanggal 31 Januari 2018, demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Malang, 31 Januari 2018

(Mhd. Fran Lukis, A. J. d.





### KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Jalan Bandara Juanda No. 100 Surabaya - 61235 Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687

Nomor Lampiran

Perihal

: S.123 /BPPHLHK/TU/2/2018

: Laporan Pelaksanaan Survey

Surabaya, 13 Februari 2018

Kepada Yth: Dekan Falkultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Di Malang

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Falkultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Nomor: 531/UN10.F01.01/PP/2018 tanggal 1 Februari 2018 perihal Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi. Dengan ini diinformasikan bahwa Sdr. Robbi Kurniawan NIM: 115010105111004 telah melakukan survey di Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Sosial Media".

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

An. Kepala Balai

Kepala Sul Bagian Tata Usaha,

H. Mardiyono, S.Hut NIP. 19651111 198603 1 004



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: KUNAT GUIDNOM.

Pangkat/NIP

: Pareta /19651004/779201002.

Jabatan

: Kanot operation.

Kesatuan

: Kanet operation - Low Few gakes Hukam

: Edai Programana - Low Few gakes Hukam

Cingkungan Hidep den Kulentetert

Sakoi Nobayah 2. Surabaya, Epoputh Jalon mora.

Menyatakan bahwa

Nama

: Robbi Kurniawan

Pekerjaan

: Mahasiswa

NIM

: 115010105111004

Fakultas/Jurusan

: Hukum/Ilmu hukum

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Gakkum KLKH (Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Surabaya , pada tanggal ...... , demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Surabaya, 16 - 2 -2018



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

Pangkat/NIP

: LUKI DWI SUSANTO, SH : PENATA MUDA TK.1/19731209 199803 1002

Jabatan

: POLHUT PERTAMA

Kesatuan

: BPPHLHK WILLYAH JAWA BALI NUSATENGGARA

Menyatakan bahwa

Nama

: Robbi Kurniawan

Pekerjaan

: Mahasiswa

NIM

: 115010105111004

Fakultas/Jurusan

: Hukum/Ilmu hukum

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Gakkum KLKH  $(Penegakan\ Hukum\ Kementerian\ Lingkungan\ Hidup\ dan\ Kehutanan)\ Surabaya\ ,\ pada\ tanggal$ ....., demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Surabaya, 16 - 2 - 2018

( LUKI DWI BUSANTO



_	BALAI PEN	NGAMANAN DA	AN PENEGAKAN HUKUM I	HK WIL	AYAH JAWA	BALI NU	SA TENGG	ARA	
	Nama	Laporan Kejadian		Lokasi		Barar	ng Bukti	Status	
No	TSK/Calon TSK	Nomor/Tanggal	Ringkasan Kasus & Pasai	Provinsi	Kab./Kota	Jumlah	Jenis	Terakhi	
			Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1990					P.21	
1	Arif Rahmat Hidayat bin Abdul Gani	LK.06/BBKSDA.JA T-5.5/2016, 24 Mei 2016	tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 733/Kpts- II/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) sebagai Satwa Dilindungi	Jawa Timur	Banyuwangi	4	Lutung jawa	Vonis	
			Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1990					P.21	
Ahmad Nurholis bin Syamsul Ma'arif		LK.01/BBKSDA.JA T- 5.6/RKW22MLG/2 016, 2 Juni 2016	tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa	Jawa Timur	Malang	1	Elang Ular Bido	Vonis	
			Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-			1	1. Buaya Muara	P.21	
3	Rawat Subagyo bin Musbin	LK.36/BBKSDA.JA T-3.2/2016, 22 Juni 2016	Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI	Jawa Timur	Magetan	1	Kakatua Besar Jambul Kuning	Vonis	
			Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa			1	3.Burung Kangkareng		
			Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya			2	Lutung jawa	P.21	
4	Rendy Andrianus Gunawan bin	LK.01/BPPHLHK/S W.2/PPNS/2016,	Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah	Jawa	Surabaya	4	Kukang	Vonis	
	Yohanes Gunawan	4 Agustus 2016	Pengawetan Tumbuhan dan satwa Jo SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 733/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) sebagai Satwa Dilindungi	Timur	Surabaya				
			Pasal 21 ayat (2) huruf a dan atau d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun			1	Lutung jawa	P.21	
5	Novianto Hermawan bin	LK.02/BPPHLHK/S W.2/IX/PPNS/201	1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang	Jawa	Lamongan	2	Kukang	Vonis	
	Sudarmaji	6, 8 September 2016	Pengawetan Tumbuhan dan satwa Jo SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 733/kpts II/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) sebagai Satwa Dilindungi	Timur	Lantingall	22 helai	Bulu Elang		





### REKAPITULASI P-21 KASUS PIDANA BULAN JANUARI - OKTOBER 2017

No Tipologi Nama Tsk/ Ringkasan Lokasi		casi	Barang Bukti			Votoroven				
No	Kasus	Calon Tsk	Kasus & Pasal	Provinsi	Kab./Kota	Jumlah	Jenis	Status Terakhir	Keterangan	
1	TSL	Sukarno Mukadi bin Mukadi	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5/1990	Jawa Timur	Magetan	1 1 1 1	Buaya Muara Buaya Air Tawar Irian Burung Merak Hijau Ular Sanca Bodo	Vonis	P.21 13/02/2017	
2	TSL	Eko Dedi Anto bin Indrianto	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5/1990 jo SK Menhutbun No. 733/Kpts- II/1999		Malang	4	Lutung Jawa	Vonis	P.21 21/02/2017	
3	TSL	Fajar Ari Widodo bin Antoriyadi	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5/1990	Jawa Tengah	Cilacap	1	Kancil	Vonis	P.21 20/02/2017	
4	TSL	Jumadi bin Yahya	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5/1990 jo SK Menhutbun No. 733/Kpts- II/1999	Jawa Timur	Jember	2	Lutung Jawa Kakatua Besar Jambul Kuning	Sidang	P.21 14/03/2017	
5	TSL	Slamet Riyadi bin Salim	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5/1990 jo PP No. 7 Tahun 1999	lawa Timur	Jember	2	Nuri Bayan Nuri Merah Kepala Hitam	Sidang	P.21 14/03/2017	
6	TSL	Yuda Dewan Pramana bin Ruswanto	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5/1990 jo PP No. 7 Tahun 1999	Jawa Timur	Gresik	13	Jalak Putih	Vonis 8 bulan	P.21 19/04/2017	
7	Kerusakan Hutan	Didin bin (Alm) Idni	Pasal 78 ayat (5) dan atau ayat (12) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e dan atau m UU No. 41 Tahun 1999	Jawa Barat	Cianjur	77	Cacing Sonari	Sidang	P.21 21/04/2017	
8	TSL	Ali Jaziyah bin H. Jahuri	Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5/1990	Jawa Barat	Cirebon	17	Kukang	Sidang	P.21 29/05/2017	






	Tipologi	Nama Tsk/	Ringkasan	Lol	kasi		Barang Bukti	Status	
No	Kasus	Calon Tsk	Kasus & Pasal	Provinsi	Kab./Kota	Jumlah	Jenis	Terakhir	Keterangan
						5	ekor Kucing Hutan		P.21
						2	ekor Jelarang		(25/9/2017)
						1	ekor Trenggiling		
			Pasal 40 ayat (2)			1	ekor Binturung		
			jo Pasal 21 ayat			1	ekor Alap-alap		
19	TSL	Widodo bin Ratnodiharjo	(2) huruf a dan atau d UU No 5	DI. Yogyakarta	Bantul	1	ekor landak		
			Tahun 1990 jo PP No 7 Tahun			1	ekor Garangan Jawa		
			1999			1	lembar Kulit Kancil		
						8	buah Sangkar Burung		
						7	buah Keranjang		
						1	unit HP merk OPPO type A37f		

Kepala Balai,

Benny Bastiawan, S.Kom, MSc NIP. 19640307 199203 1 001







REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2018

4	Z	
TALLIN	5	
7	Ę	
-	_	

Bulan: FEBRUARI 2018

		The state of the s				-	-	-		-	Market Branch	200	-			-	-	-											
No.	Nama		-		-			-				TANGGAI	ب													KETE	KETERANGAN		
	100.00	The second secon		2 3	4 5	6 7	8	01	11 12	2 13	14 1	15 16	17 18	61	2	21 22	2	**	25 26	2	28	30	31	I	1 8	-	2	7	1
	Seksi Wilayah II																	-	-	+	-	+	-		+	-		-i	_
-	Ir. Sidonlus Tri Saksono	100518	I	I	I	H DE	ឥ	D.	I	I	I			d	0	01.0	2		ō	ō	1	4		0	-		-		1
2	Ai Ihsanah, A.Md	STORE	I	I	I	0.0	占	D.	I	I	1	2		I	20	00	-		I	+	I			=	+		+	I	1.
m	Aditys Nugroho, S. Hut Cales	HODE WA	๘	D.	I	I	I	I	I	ద	占			I	0 0	D. D.	2		I	-	I			9	+	, ,	+	I	+
+	Bery Yustar, S.Hut	7, 11	ದ	D.	¥	¥	¥	¥	I	ದ	ಕ ಕ			I	I	I	I		I	d	d		1	-	+	,	+	I	1.
2	Budi Kumayadi, SP	1	ದ	Ξ	Ι	H D	ឥ	더	I	Ξ	٦ ۲	,	-	I	20	0,00	1		I	+	1		-	5	Ŧ		+		9 5
9	Dadang Suryane, S.Hut	1 : 1	I	H	I	20	2	겁	I	ದ	<u>ದ</u>	1		I	×	×	-		×	+			1		+	1	+	1	+
7	Erynia Permata Sari, S.Hut		ಗ	D.	Ι	I	Ξ	I	I	2	2			I	+-	+	+-		1	+	1			, ,	+	1	+	1	
8	Hendro Siswanta, S.Hut	1	¥	¥	I	2	Б	70	¥	I	I	-		I	9	+	+-		I	-			1	4	+		+	I	1
6	Hendro Widiyanto, S.Hut., M.Si	1 = 1	I	I	I	םר טר	4	70	I	I	E	3		I	I	+-	+-		1					, :	+		1	I	2 3
10	Heru Sutopo, S.Hut., M.MA		ದ	I	I	20	ದ	7	I	I	I	-		I	+-	+	1		1				100	: 5	+	0	+		-
::	Iyan Suparjan, S.Hut	17	4	D C	I	I	I	I	I	ದ	ਰ ਰ			I	+	+-	-		1	Z			1	: :	+		-	1	5
12	Juharinanto, SP	The distribution of the second	I	I	I	2	ឥ	겁	r	I	1	~		I	-1-	-	-		1	Z	5 2				1		-	1	61
13	Seiful Zuhri, SP		I	I	I	<u>ت</u>	ឥ	ದ	I	ď	6			I	+-	+	+		1		Ī				1		+	1	1 19
14	14 Hr. Lenslane, SE., M.Si	PPCH	I	I	I	P P	ឥ	4	I	ದ	-	-		+	-	1-	+-		1	+	1				+	2 6	+	1	2 3
15	15 I Made Suartame, S.Sos., M.Si	1	I	I	I	20	ដ	7	I	I	F	-		I	2	7	4-		I	-	1				+	.   5	+	1	1 5
16	Murdimen, SH	\ j	<u>ನ</u>	7	I	I	r	I	I	ದ	7			I	I	I	I		I	+	ō			2	1	-	1		1
17	Veppy Pahluvy Indrajaya, SH	- "	ı	7	I	20.00	겁	d	I	I	ਰ ਰ			I	20	2	+		I	I	I			0	+	G	1	1	+
18	18 Basuki Rachmat, SH	11	ದ ದ	7	I	I I	I	I	I	ದ	ರ ರ			1	I	百	4		I	占	ద			9	+	0	-	1	+
19	Ikhwan Hanañ	PEND P	ದ ದ	,	I	I	I	I	I	ದ	전 전			I	I	I	I		I	Ξ	I		L	1	1		-	1	+
- 1	Agus Mardiyanto, SH	Pollhus	I	T	I	P. D.	4	4	I	-	I			I	H P	7	占		I	I	I			22	-	1	-	İ	+
	Jainul Arifin, SP	The second second	8	I	I	I	I	I	占	ದ	I			ದ	ы	I	I		I	I	I			*	-	5	-		1.
- 1	Musafak, S.Hut		ı	T	I	2	7	١	I	I	ı z			I	I	I	I		I	I	1			4.	-	5	-		1
al	Probo Mulyarto Nawa, S.Si		ದ	_	ದ	20	Dr Dr	ار	I	Ι	I			T	H G	2	ద		I	I	I			91	-	•	-	1	F
*	24 Waspodo Suka Besuki, SP		I	_	I	I	I	_	집	ద	ಕ ಕ			I	ı	4	ద		ದ	占	占			9		•	-	-	1
2	Agung Nur Sasongko	1	I	Ţ	ı	ı	I	-	I	I	ı z			I	I	I	I		ದ	占	ď			51	F		F	1	+
-	Budi Sentoso	\	ı	Ī	I	н д	2		Ι	I	I			2	01 01	В	ద		I	I	I		Ì	=	F		1	+	+
2	Indra Yudha Prasetyo Anam	1	I	_	I	H D	<b>6</b>	,	Ι	I	I			ద	P. H	I	I		ದ	2	1		İ	=	1		-	1	+
78	Iwan Santoso	(	I	-	I	I	I	-	I	I	I			ದ	20	ದ	ದ		I	I	I		Ì	2	1			+	+
	Joko Ristlento	37	I		I	I	I		ద	ರ	占			T	H D	+ -	ద		ಠ	1-	I			9	1		L	+	1 2
1	Mirakhunniam	/ 11	I	T	I	H D	<u>ದ</u>		I	I	ı r			τ.	I	4	2		I	I	I			4		5	L	1	12
=	Muhammad Choir		ı	Į	I	I	I		ద	ದ	I			d	DI DI	I	I		ದ	7	ď			=	-	80		-	19
2	52 Samuel Rudita		1	Į	I	I	I		ద	4	I			T	H	I	I		Д	+-	7			:	1	5	1	1	61
2	Calum	: 1			1	-	1		-		-			1	1	-				4.		1000		+	-	-	1	1	

lacksquare
X
$\mathbf{A}^{\mathbf{S}}$
TA
SIT
ER
Z
Maria Caracana Caraca
THE PLANT CONTRACTOR

13   16   17   18   18   20   21   22   23   23   25   25   27   26   25   25   27   27   27   27   27   27	Кередамайап,	Sumiatun NIP. 196405161994032002	
2	Kepala Sub Bag	H. Murdiyano, S.Hut NP, 196511111986031004	
Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama		Benny Bistiawan, S.Kom., M.Sc NIP. 196403071992031001	



### PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KELAS I.B Jl. Raya Panji No. 205 Telp. ( 0341 ) 394123 K E P A N J E N

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: 03 / Penel / 6 / 2018

### Menerangkan bahwa:

Nama

Robbi Kurniawan

NIM

115010105111004

Alamat

Jl. Teluk Cendrawasih

Telp

081944980794

Fakultas / Jurusan

Hukum Pidana

Judul skripsi

Modus Operandi Tindak pidana Perdagangan

Satwa Liara yang di lindungi Melalui media

sosial

Malang.

Tempat survey

Pengadilan Negeri

Kepanjen Kabupaten

Waktu survey

30 Mei 2018 sampai dengan 6 Juni 2018

Universitas

: Universitas Brawijaya.

Telah melaksanakan penelitian putusan akhir tentang Modus Operandi Tindak pidana Perdagangan Satwa Liara yang di lindungi Melalui media sosial pada tanggal 30 Mei 2018 s/d 6 Juni 2018 yang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas I.B.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen 6 Juni 2018

Panitera

Latu Putrajab, SH, MH. NIP. 196212311985031055



### PUTUSAN Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan ;

2. Tempat lahir : Malang ;

3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 3 Oktober 1992 ;

4. Jenis kelamin : Laki - laki ;5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Perum Pakisjajar blok F-3 RT. 004 RW. 005

Kel. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang ;

7. Agama : Islam ; 8. Pekerjaan : Swasta ;

To Market Control of the Control of

### Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan yang bernama Antonia D.C.C. Soares, SH. dan kawan - kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Antonia D.C.C. Soares, SH. dan Rekan, yang beralamat di Jln. Pisang Agung III / 10 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 05 Oktober 2017 dengan No. 318/PH/X/2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn tanggal 26
   September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dalam surat dakwaan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1.1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan, dikembalikan kepada Negara Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.
  - 3.2.5 (lima) buah tenggeran burung dari besi dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry bold warna putih IMEI 359683.04.973534.3 dengan nomor telp. 082143113671, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;



Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum, memulihkan hak - hak Terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya untuk menjatuhkan hukuman yang seringan - ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Perum Pakisjajar blok F-3 RT. 004 RW. 005 Kel. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, yang menyebutkan "setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Semula Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan dari seseorang melalui media sosial (facebook) di akun "gopal putra bintang" kemudian oleh Terdakwa satwa yang dilindungi tersebut diperjualbelikan dengan cara memposting foto - foto satwa tersebut ke dalam media sosial (facebook) dan pesan singkat (BlackBerry Massenger). Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi.
- perbuatan Terdakwa dalam memiliki, memelihara memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut diketahui oleh saksi Luki Dwi Susanto, SH., saksi Waspodo Suka Basuki, SP. dan saksi Budi Santoso yang melakukan operasi gabungan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di wilayah Malang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa satwa yang dimiliki, dipelihara, dan diperjualbelikan oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi terhadap satwa berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan adalah termasuk dalam satwa liar yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat pada nomor urut 71.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :



- 1. Saksi Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
  - Bahwa Saksi tergabung dalam tim penertiban dan penegakan hukum pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Perum Pakisjajar blok F-3 RT. 004 RW. 005 Kel. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan sertikat dari Balai Konservasi;
  - Bahwa Terdakwa memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





- dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 2 (dua) ekor anakan:
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan kepada tim dari BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yakni sertifikat dari Balai Konservasi;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan yang dimiliki oleh Terdakwa adalah satwa liar yang dilindungi dan hampir punah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- Saksi Waspodo Suka Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
  - Bahwa Saksi tergabung dalam tim penertiban dan penegakan hukum pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Perum Pakisjajar blok F-3 RT. 004 RW. 005 Kel. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan sertikat dari Balai Konservasi;
  - Bahwa Terdakwa memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan kepada tim dari BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yakni sertifikat dari Balai Konservasi;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan
   1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan yang dimiliki oleh Terdakwa adalah satwa liar yang dilindungi dan hampir punah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan Saksi - Saksi, juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- Ahli Heru Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
  - Bahwa Ahli setelah mengamati dan melihat secara langsung satwa liar yang dimiliki dan diperniagakan oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan adalah satwa liar yang dilindungi;
  - Bahwa berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki bahwa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan adalah termasuk satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





- Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa:
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli bahwa satwa liar berupa Elang Jawa dan Elang Brontok adalah satwa liar yang tidak dapat ditangkarkan karena hidup dan berkembang biak di alam bebas;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- Ahli M. Sukron Makmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
     ;
  - Bahwa berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki bahwa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan yang dimiliki dan diperniagakan oleh Terdakwa adalah satwa liar yang dilindungi;
  - Bahwa berdasarkan pengetahuan dan setelah melihat dari ciri ciri fisik dari satwa liar yang dimiliki dan diperniagakan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 2 (dua) ekor anakan adalah satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
  - Bahwa Ahli menerangkan satwa liar yang dilindung apabila akan ditangkarkan harus memiliki izin dan harus ada sertifikat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;



Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



- Bahwa Ahli menerangkan 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan adalah satwa liar yang dilindungi karena jumlah populasinya hampir punah dan tidak dapat ditangkarkan karena hidup di alam bebas;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan memperniagakan satwa liar yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 2 (dua) ekor anakan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari BPPHLHK wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Perum Pakisjajar blok F - 3 RT. 004 RW. 005 Kel. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan dari seseorang melalui media sosial (face book) di akun "gopal putra bintang" kemudian oleh Terdakwa satwa yang dilindungi tersebut diperjualbelikan dengan cara memposting foto foto satwa tersebut ke dalam media sosial (face book) dan pesan singkat (Black Berry Massenger);

The state of the s

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan
   1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan,
- 5 (lima) buah tenggeran burung dari besi,
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry bold warna putih IMEI 359683.04.973534.3 dengan nomor telp. 082143113671;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Perum Pakisjajar blok F-3 RT. 004 RW. 005 Kel. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang, Terdakwa telah memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa semula Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 2 (dua) ekor anakan dari seseorang melalui media sosial (*face book*) di akun "gopal putra bintang";
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa satwa yang dilindungi tersebut diperjualbelikan dengan cara memposting foto - foto satwa tersebut ke dalam media sosial (face book) dan pesan singkat (Black Berry Massenger);

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, memelihara dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut diketahui oleh saksi Luki Dwi Susanto, SH., saksi Waspodo Suka Basuki, SP. dan saksi Budi Santoso yang melakukan operasi gabungan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di wilayah Malang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa satwa yang dimiliki, dipelihara, dan diperjualbelikan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi terhadap satwa berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 2 (dua) ekor anakan adalah termasuk dalam satwa liar yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat pada nomor urut 71;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





- 1. Setiap orang;
- Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum orang perseorangan, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Perum Pakisjajar blok F-3 RT. 004 RW. 005 Kel. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang, Terdakwa telah memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





Menimbang, bahwa semula Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 2 (dua) ekor anakan dari seseorang melalui media sosial (*face book*) di akun "gopal putra bintang" ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa satwa yang dilindungi tersebut diperjualbelikan dengan cara memposting foto - foto satwa tersebut ke dalam media sosial (face book) dan pesan singkat (Black Berry Massenger);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, memelihara dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut diketahui oleh saksi Luki Dwi Susanto, SH., saksi Waspodo Suka Basuki, SP. dan saksi Budi Santoso yang melakukan operasi gabungan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di wilayah Malang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa satwa yang dimiliki, dipelihara, dan diperjualbelikan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi terhadap satwa berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan, 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan adalah termasuk dalam satwa liar yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat pada nomor urut 71;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, maka selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





Penuntut Umum, memulihkan hak - hak Terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada Negara dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya untuk menjatuhkan hukuman yang seringan - ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis menilai bahwa pembelaan tersebut tanpa disertai dan didukung dengan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri maka pembelaan tersebut tidak beralasan dan berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan.
- 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor
- 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 2 (dua) ekor

oleh karena merupakan satwa yang dilindungi, maka haruslah dikembalikan kepada Negara Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ;

- 5 (lima) buah tenggeran burung dari besi,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





 1 (satu) unit handphone merk Blackberry bold warna putih IMEI 359683.04.973534.3 dengan nomor telp. 082143113671,
 oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka

haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

 Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan punahnya satwa liar dari habitat alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

# MENGADILI:

 Menyatakan terdakwa Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ach. Dendik Saputra bin Abdul Manan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi) dewasa dan 1 (satu) ekor anakan,
  - 1 (satu) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 1 (satu) ekor anakan,
  - 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 2 (dua) ekor anakan,

dikembalikan kepada Negara Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam;

- 5 (lima) buah tenggeran burung dari besi,
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry bold warna putih IMEI 359683.04.973534.3 dengan nomor telp. 082143113671,

dirampas untuk dimusnahkan;

 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Ari Qurniawan, SH.MH. dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH.. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto, SH.MHum., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Totok Wahyu Subiyakto, SH.MHum.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 666/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



# **PUTUSAN** Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



Nama lengkap : Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto ;

2. Tempat lahir : Gresik ;

3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 30 Juli 1991 ;

4. Jenis kelamin : Laki - laki ;5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Domas RT. 006 RW. 002 Desa Domas

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017

- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn tanggal 26
   September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan ;

AJEN CONTRACTOR

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto bersalah melakukan tindak pidana memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dalam surat dakwaan;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



- 3.1. 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (*Elanus caeruleus*) dikembalikan kepada Negara Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam;
- 3.2. 4 (empat) buah tangkringan burung. 1 (satu) buah sangkar burung dan 1 (satu) unit handphone Samsung J5 dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang seringan - ringannya oleh karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Perumahan Pakisjajar Permai blok J No. 14 Desa Pakis Kec. Pakis Kab. Malang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, yang menyebutkan "setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Semula Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (Elanus caeruleus) dari seseorang melalui media sosial (facebook) kemudian oleh Terdakwa satwa yang dilindungi tersebut diperjualbelikan dengan cara memposting foto foto satwa tersebut ke dalam akun Terdakwa di media sosial (facebook) dengan nama samaran "ADI HAMSTERBOY" selanjutnya transaksi dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp dan Blackberry Masangger (BBM). Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) minggu dan dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi.
- perbuatan Terdakwa dalam memiliki, memelihara memperjualbelikan satwa yang dilindungi tersebut diketahui oleh saksi Luki Dwi Susanto, SH., saksi Waspodo Suka Basuki, SP. dan saksi Budi Santoso yang melakukan operasi gabungan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di wilayah Malang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa satwa yang dimiliki, dipelihara dan diperjualbelikan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi terhadap satwa berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan adalah termasuk dalam satwa liar yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat pada nomor urut 71 dan 1 (satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (Elanus caeruleus) adalah termasuk dalam satwa liar yang dilindungi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa terdapat pada nomor urut 96.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

- Saksi Kuwat Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
  - Bahwa Saksi tergabung dalam tim penertiban dan penegakan hukum pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Perumahan Pakisjajar Permai blok J No. 14 Desa Pakis Kec. Pakis Kab. Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan sertikat dari Balai Konservasi;
  - Bahwa Terdakwa memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (Elanus caeruleus);
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan kepada tim dari BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yakni sertifikat dari Balai Konservasi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Bahwa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (Elanus caeruleus) yang dimiliki oleh Terdakwa adalah satwa liar yang dilindungi dan hampir punah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- Saksi Suhanton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
  - Bahwa Saksi tergabung dalam tim penertiban dan penegakan hukum pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Perumahan Pakisjajar Permai blok J No. 14 Desa Pakis Kec. Pakis Kab. Malang;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi tanpa dilengkapi dengan sertikat dari Balai Konservasi;
  - Bahwa Terdakwa memiliki dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (*Elanus caeruleus*);
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan kepada tim dari BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara yakni sertifikat dari Balai Konservasi;
  - Bahwa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua)
     ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung
     Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





(satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (*Elanus caeruleus*) yang dimiliki oleh Terdakwa adalah satwa liar yang dilindungi dan hampir punah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan Saksi - Saksi, juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- Ahli Heru Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan :
  - Bahwa Ahli setelah mengamati dan melihat secara langsung satwa liar yang dimiliki dan diperniagakan oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (*Elanus caeruleus*) adalah satwa liar yang dilindungi;
  - Bahwa berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki bahwa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (*Elanus caeruleus*) adalah termasuk satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
  - Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli bahwa satwa liar berupa Elang Jawa dan Elang Brontok adalah satwa liar yang tidak dapat ditangkarkan karena hidup dan berkembang biak di alam bebas;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- Ahli M. Sukron Makmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan .
  - Bahwa berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki bahwa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (Elanus caeruleus) yang dimiliki dan diperniagakan oleh Terdakwa adalah satwa liar yang dilindungi;
  - Bahwa berdasarkan pengetahuan dan setelah melihat dari ciri ciri fisik dari satwa liar yang dimiliki dan diperniagakan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (*Elanus caeruleus*) adalah satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
  - Bahwa satwa liar yang dilindung apabila akan ditangkarkan harus memiliki izin dan harus ada sertifikat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
  - Bahwa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (Elanus caeruleus) adalah satwa

The state of the s

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



liar yang dilindungi karena jumlah populasinya hampir punah dan tidak dapat ditangkarkan karena hidup di alam bebas ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan memperniagakan satwa liar yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (*Elanus caeruleus*);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Perumahan Pakisjajar Permai blok J No. 14 Desa Pakis Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (*Elanus caeruleus*) dari seseorang melalui media sosial (facebook);
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa, satwa yang dilindungi tersebut diperjualbelikan dengan cara memposting foto - foto satwa tersebut ke dalam akun Terdakwa di media sosial (facebook) dengan nama samaran "ADI HAMSTERBOY";
- Bahwa transaksi dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp dan Blackberry Masangger (BBM);
- Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) minggu dan dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kon





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (Elanus caeruleus);
- 4 (empat) buah tangkringan burung, 1 (satu) buah sangkar burung ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung J5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan memperniagakan satwa liar yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus). 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (Elanus caeruleus);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Perumahan Pakisjajar Permai blok J No. 14 Desa Pakis Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (Elanus caeruleus) dari seseorang melalui media sosial (facebook);
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa, satwa yang dilindungi tersebut diperjualbelikan dengan cara memposting foto - foto satwa tersebut ke dalam akun Terdakwa di media sosial (facebook) dengan nama samaran "ADI HAMSTERBOY";
- Bahwa transaksi dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp dan Blackberry Masangger (BBM);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





 Bahwa Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) minggu dan dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

# Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum orang perseorangan, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memiliki dan memperniagakan satwa liar yakni 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (*Elanus caeruleus*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim dari BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Perumahan Pakisjajar Permai blok J No. 14 Desa Pakis Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (*Spizaetus cirrhatus*), 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (*Ictinaetus malaiensis*) dan 3 (tiga) ekor anakan dan 1 (satu) ekor burung Alap - Alap Tikus (*Elanus caeruleus*) dari seseorang melalui media sosial (facebook);

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa, satwa yang dilindungi tersebut diperjualbelikan dengan cara memposting foto - foto satwa tersebut ke dalam akun Terdakwa di media sosial (facebook) dengan nama samaran "ADI HAMSTERBOY";

Menimbang, bahwa transaksi dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp dan Blackberry Masangger (BBM) dan Terdakwa dalam memperjualbelikan satwa tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





minggu dan dipelihara oleh Terdakwa di rumahnya tanpa memiliki surat izin kepemilikan satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terperuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, maka selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi),
- 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus),
- 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis),
- 3 (tiga) ekor anakan,
- 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (*Elanus caeruleus*),
   oleh karena merupakan satwa yang dilindungi, maka haruslah dikembalikan kepada Negara Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam;
- 4 (empat) buah tangkringan burung,
- 1 (satu) buah sangkar burung,
- 1 (satu) unit handphone Samsung J5,

oleh karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





 Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan punahnya satwa liar dari habitat alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 40 ayat (2) jo. pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

# MENGADILI:

- 1. Menyatakan terdakwa Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siyang Rajid Wipaka bin Sugimanto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung Elang Jawa (Nisaetus bartelsi),
  - 2 (dua) ekor burung Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus),

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn





- 1 (satu) ekor burung Elang Hitam (Ictinaetus malaiensis),
- 3 (tiga) ekor anakan,
- 1 (satu) ekor burung Alap Alap Tikus (Elanus caeruleus),
   dikembalikan kepada Negara Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya
   Alam;
- 4 (empat) buah tangkringan burung,
- 1 (satu) buah sangkar burung,
- 1 (satu) unit handphone Samsung J5,

dirampas untuk dimusnahkan;

 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Ari Qurniawan, SH.MH. dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Dhessy Ike A., Amd.SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Slamet, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Ari Qurniawan, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH.MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 667/Pid.B/LH/2017/PN Kpn







# KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG

# NOTA - DINAS

KEPADA: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

D A R I : Kepala Sub Bagian Pembinaan.

TEMBUSAN : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.

NOMOR : ND- 24 /0.5.11/Cp.1/10/2018.

TANGGAL: 15 Oktober 2018.

SIFAT : Biasa.

PERIHAL : Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi.

ISI:

Sehubungan dengan Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi Mahasiswa Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya Malang dengan Surat Nomor : 4826/UN10.F01.01/PP/2018 tanggal 04 Oktober 2018 atas nama :

O NAMA	NIM
Robbi Kurniawan	115010105111004

bersama ini kami hadapkan kepada Saudara mahasiswa tersebut diatas untuk melaksanakan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi dengan judul "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi melalui Media Sosial" mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan selesai.

Demikian untuk dapat dibantu seperlunya.

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN,

HERU BUDI WIYOTO, SH.

Jaksa Madya Nip. 19621001 199101 1 001



Sehubungan dengan Hasil Rekomendasi Rapat Kejaksaan RI Tahun 2015 bidang Tindak Pidana Umum salah zatunya adalah melaksanakan kegiatan In House Training, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum bersama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) telah melaksanakan kegiatan In House Training di Makassar pada tanggal 9 - 11 Agustus 2016 diikuti oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Tinggi, Kajaksaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Tinggi Bali dan di Lampung pada tanggal 22 - 24 Agustus 2016 diikuti oleh Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kajaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Jambi terkait penanganan Perkara Kejahatan Satwa Liar.

Mengingat tingginya kejahatan terhadap satwa liar diperlukan upaya pencegahan dan penanganan secara serius. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia untuk menginstruksikan kepada para Penuntut Umum di wilayah Kejaksaan Tinggi masing-masing agar dalam penanganan perkara terkait Kejahatan Satwa Liar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara serta meningkatkan koordinasi dengan penyidik dan instansi terkait sehingga penanganan perkara tersebut lebih profesional dan proporsional.

Menuntut hukuman berat terhadap para pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa Liar berdasarkan fakta hukum perbuatan

materiil yang terungkap di dalam persidangan.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas Jaksa Penuntut Umum melalui keikutsertaan dalam Diklat Terpadu, pelatihan-pelatihan (In House Training) dan juga melakukan dinamika kelompok. Menggunakan pendekatan multidoor (multi undang-undang)

dalam penanganan perkara satwa liar yang dilindungi. 5. Bekerjasama dengan Bidang Intelijen untuk melakukan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum terksit kejahatan satwa liar dan penanganannya dalam rangka pencegahan. Melaporican perlanganan perkara tersebut dengan mempedemani Melaporican perlanganan perkara tersebut dengan mempedemani Melaporican perlanganan perkara tersebut dengan mempedemani Melaporican perlanganan perkara tersebut dengan mempedemani



Agar petunjuk teknis ini dipedomani dan dibenjak ini dipedomani dan dibenjak ini dipedomani dan dibenjak ini dipedomani dan dibenjak ini dipedomani dan dibenjak ini dipedomani dan dibenjak ini dipedomani diped

Demikian untuk dilaksanakan.

JAKSA AGUNG MUDA

NOOR ROCHMAD

# Tembusan

- 1 Yeb Jaksa Agung RI.
- Yth Pit, Wakil Jaksa Agung RI. (Lidan 2 sebagai lapotan)
- J. Yth. Jaksa Agung Muda Intelyen.
- 4 Yth Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- o. Yth. Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya.
- 7. Yth. Ketua Satuan Tugas SDA LN:
- 8 Alsap.

Lampiran 15. Dokumentasi





Keterangan: (A) Kantor Dinas Kehutanan Bagian Depan; (B) Kantor Dinas Bagian Belakang





Keterangan: (C) Foto Bersama dari kiri ke kanan: Luki Dwi Susanto (Penata Muda Tingkat 1), Robbi Kurniawan (Mahasiswa) dan K. Gunawan (Penata); (D) Wawancara untuk Memperoleh Informasi



#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 30 Tahun 2017

#### TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRC GRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

#### DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

### Menimbang

- : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
  - Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
  - Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
  - Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapka) : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

#### KESATU

: Dr. Abdul Madjid, SH.M.Hum.; Mufatikhatul Farikhah, SH.MH., masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Robbi Kurniawan NIM 135010105111004

#### KEDUA

: Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Desember 2017

MAD SAFA'AT

NIP. 196208051988021001







# KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI **UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT, Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505 http://hukum.ub.ac.id E-mail: hukum@ub.ac.id

# SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 897/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama

: ROBBI KURNIAWAN

NIM

: 115010105111004

Judul

: MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR

YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Seksi Wilayah II)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 November 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



<u>Prija Djatmika, S.H., M.S.</u> NIP. 196111161986011001







